



H. RUSDI MASTURA  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Drs. H. MA'MUN AMIR  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

# PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH 2021



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
2022**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



**H. RUSDY MASTURA**

**WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH**



**Drs. MA'MUN AMIR**

**SEKRETARIS PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Ir. H.M. FAIZAL MANG, MM**



## **SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

Tiada kata yang paling pantas kita haturkan selain dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada Kita semua, sehingga penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini, disusun untuk memberikan gambaran umum tentang kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Undang-Undang 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan mandat bahwa data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

Apresiasi kepada segenap jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se-Provinsi dan 5 (Lima) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan, Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan lainnya.

Informasi kependudukan menjadi sangat penting dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan disusun dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang bertujuan dapat memberikan gambaran kondisi atau prediksi Perkembangan Kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Di sisi lain Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar di berbagai OPD.

Telah selesainya penyusunan dokumen ini, Saya selaku Gubernur Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi secara aktif. Kritik dan saran konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini bermanfaat bagi pembangunan Sulawesi Tengah khususnya dan pembangunan Nasional pada umumnya.

Palu,                      Juni 2022  
Gubernur Sulawesi Tengah

**H. RUSDY MASTURA**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Data Kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data dasar yang dapat di sajikan diantaranya menjadi data agregat untuk mendukung berbagai keperluan diantaranya Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu untuk mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2021 dalam rangka untuk memberikan informasi penyajian data dan perkembangan kependudukan di Sulawesi Tengah.

Dalam penyusunan buku profil ini kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, yang telah berhasil disusun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang membaca buku profil ini sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya, Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dan berhasil menyusun buku Profil Perkembangan Kependudukan ini dan semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Palu, Juni 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**ANDI HAJIDIN, SE., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19710208 199903 1 003

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN GUBERNUR.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vix</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	3
1.4 Pengertian Terhadap Istilah Profil Perkembangan Kependudukan .....	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b>	
2.1 Letak dan Kondisi Geografis .....	8
2.2 Kondisi Demografis Daerah .....	11
2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk .....	12
2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk .....	12
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah .....	13
2.3.1 Kerangka Pendanaan .....	18
2.4 Potensi Daerah .....	24
2.4.1 Kawasan Peruntukan Lindung .....	25
2.4.2 Kawasan Pertanian .....	30
2.4.3 Kawasan Perikanan.....	30
2.4.4 Kawasan Pertambangan .....	30
2.4.3 Kawasan Peruntukkan Industri.....	31
2.4.4 Kawasan Pariwisata .....	31

2.5 Pertanian .....	33
2.6 Perkebunan .....	35
2.7 Peternakan .....	36
2.8 Perikanan .....	36
2.9 Industri .....	38
2.10 Pariwisata .....	38
2.11 Pertambangan .....	46

### **BAB III SUMBER DATA**

3.1 Registrasi .....	51
3.2 Non Registrasi .....	51
3.3 Data Lintas Sektor .....	52

### **BAB IV PERKEMBANGAN PENDUDUK**

4.1 Kuantitas Penduduk .....	53
4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk .....	53
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota .....	53
2. Kepadatan Penduduk .....	54
3. Laju Pertumbuhan Penduduk.....	56
4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi .....	58
1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	58
a. Rasio Jenis Kelamin .....	60
b. Piramida Penduduk .....	62
c. Rasio Ketergantungan .....	63
2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin ....	67
a. Angka Perkawinan Kasar .....	68
b. Angka Perkawinan Umum.....	69
c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur.....	71

d. Rata-Rata Umur Kawin Pertama .....	72
e. Angka Perceraian Kasar .....	74
f. Angka Perceraian Umum .....	76
3. Keluarga .....	76
a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	77
b. Hubungan dengan Kepala Keluarga .....	78
c. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan umur.....	80
d. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin .....	81
e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin.....	82
f. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan..	83
g. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan .....	85
4. Penduduk menurut Karakteristik Sosial.....	86
a. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan .....	86
b. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan .....	88
c. Jumlah Penduduk menurut Agama.....	88
d. Jumlah Penduduk menurut Kecatatan .....	90
5. Kelahiran .....	91
a. Jumlah Kelahiran .....	92
b. Angka Kelahiran Kasar .....	93
4.2 Kualitas Penduduk .....	94
4.2.1 Kesehatan .....	94
1. Kelahiran.....	94
2. Kematian .....	95
a. Angka Kematian Bayi.....	97
b. Angka Kematian Neonatal.....	99

c. Angka Kematian Balita.....	100
d. Kematian Ibu .....	103
4.2.2 Pendidikan .....	111
1. Angka Melek Huruf (AMH) .....	111
2. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	1
3. Angka Partisipasi Murni (APM) .....	115
4. Angka Penduduk Putus Sekolah .....	118
4.2.3 Ekonomi.....	123
4.2.4 Sosial .....	124
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	124
2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat .....	131
3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin .....	133
4.3 Mobilitas Penduduk.....	134

## **BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) .....	137
5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( KTP-el ) .....	138
5.3 Kepemilikan Akta.....	140
5.3.1 Akta Kelahiran .....	140
5.3.2 Akta Perkawinan .....	141
5.3.3 Akta Perceraian .....	143
5.3.4 Akta Kematian .....	144

## **BAB IV PENUTUP.....**

6.1 Kesimpulan .....	147
6.2 Saran .....	148

## DAFTAR TABEL

No.	Halaman
2.1	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten ..... 8
2.2	Jumlah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 10
2.3	Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2021 ..... 11
2.4	Analisis Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 ..... 21
2.5	Potensi Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah ..... 34
2.6	Potensi dan Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Sulawesi Tengah ..... 39
2.7	Potensi dan Sebaran Lokasi Pertambangan ..... 47
4.1	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 54
4.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 55
4.3	Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 57
4.4	Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur ..... 59
4.5	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota ..... 61

4.6 Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur .....	61
4.7 Rasio Ketergantungan .....	65
4.8 Persentase Penduduk berdasarkan Usia Muda, Produktif dan dan Usia Tua .....	66
4.9 Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan.....	67
4.10 Angka Perkawinan Kasar .....	69
4.11 Angka Perkawinan Umum .....	70
4.12 Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Status Kawin....	71
4.13 Rata-Rata Umur Kawin Pertama.....	73
4.14 Proporsi Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Status Kawin ...	74
4.15 Angka Perceraian Kasar .....	75
4.16 Angka Perceraian Umum .....	76
4.17 Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga .....	78
4.18 Hubungan dengan Kepala Keluarga.....	79
4.19 Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur.....	80
4.20 Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin.....	81
4.21 Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan .....	82
4.22 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan .....	84
4.23 Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan .....	85
4.24 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan.....	87

4.25 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota .....	88
4.26 Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin .....	89
4.27 Penduduk menurut Agama Kabupaten/Kota .....	90
4.28 Penduduk menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin .....	91
4.29 Jumlah Kelahiran dalam 1 Tahun .....	92
4.30 Jumlah Angka Kelahiran Kasar .....	93
4.31 Jumlah Sasaran Program Pembangunan Bidang Kesehatan di Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	95
4.32 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	111
4.33 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	112
4.34 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	113
4.35 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	114
4.36 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Sederajat Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	115
4.37 Data Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	116
4.38 Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	117

4.39 Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat Kemendikbud Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	118
4.40 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	120
4.41 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	121
4.42 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	122
4.43 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	123
4.44 Jumlah Pencari Kerja yang sudah dan belum ditempatkan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020-2021 ..	125
4.45 Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2021 .....	131
4.46 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	132
4.47 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	133

4.48 Rekap Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 .....	134
5.1 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) .....	139
5.2 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el .....	140
5.3 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran .....	142
5.4 Kepemilikan Akta Perkawinan .....	143
5.5 Kepemilikan Akta Perceraian .....	145
5.4 Kepemilikan Akta Kematian .....	146

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Ruang Provinsi Sulawesi Tengah .....	9
2.2	Peta Sebaran Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah .....	32
4.1	Piramida Penduduk Sulawesi Tengah .....	62

## DAFTAR GRAFIK

No.	Halaman
4.1	Trend Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita dari Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah..... 95
4.2	Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... 96
4.3	Trend Jumlah Kematian Bayi (AKB) 5 Tahun Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 97
4.4	Jumlah Kematian Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 ..... 98
4.5	Trend Jumlah Kematian Neonatal (AKN) 5 Tahun Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 99
4.6	Jumlah Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 .. 100
4.7	Trend Jumlah Kematian Anak Balita (AKABA) 5 Tahun Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 101
4.8	Trend Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Tengah Sampai dengan Tahun 2021 ..... 103
4.9	Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 103
4.10	Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ..... 105
4.11	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021 ..... 105

4.12 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Periode Kehamilan Tahun 2021 .....	106
4.13 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Tempat Ibu Meninggal Tahun 2021.....	107
4.14 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penolong Persalinan Tahun 2021 .....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam Konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan, bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, Negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya.

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam tercapainya pembangunan di suatu wilayah adalah penduduk di wilayah itu sendiri. Selain itu aspek kependudukan juga berkaitan dengan masalah pembangunan, karena tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketersediaan informasi mengenai kependudukan sangatlah diperlukan untuk tercapainya tujuan pembangunan.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, keterkaitan berbagai aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama: pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada; kedua: pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, baik perencanaan dalam pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain yang membutuhkan data kependudukan termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program - program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari hasil registrasi penduduk yang bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variable kuantitas dan kualitas penduduk, dan variable mobilitas penduduk.

## **1.2 TUJUAN**

Pembuatan Profil Perkembangan Kependudukan bertujuan untuk memberikan gambaran umum terhadap kondisi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kondisi Demografisnya. Dengan adanya gambaran umum ini diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan terhadap proses pembangunan di wilayahnya.

Di samping itu, tersedianya gambaran umum tersebut juga berguna untuk menyediakan informasi bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan untuk perencanaan dan kebijaksanaan daerah yang memiliki tujuan yang sama dengan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduk.

## **1.3 RUANG LINGKUP**

1. Kuantitas penduduk meliputi :
  - a. Jumlah dan Persebaran Penduduk;
  - b. Penduduk menurut Karakteristik Demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi :
  - a. Kesehatan;
  - b. Pendidikan;
  - c. Ekonomi;
  - d. Sosial;
3. Mobilitas penduduk memuat :
  - a. Mobilitas Permanen;
  - b. Mobilitas non Permanen;
  - c. Urbanisasi;

- 4 . Kepemilikan Dokumen Kependudukan memuat :
  - a. Kepemilikan Kartu Keluarga;
  - b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Kepemilikan Akta;
  - d. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar;

#### **1.4 PENGERTIAN TERHADAP ISTILAH PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

1. *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009);
2. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dengan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
3. *Data Kependudukan* adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
4. *Kuantitas Penduduk* adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah yang lahir, mati, pindah tempat tinggal (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
5. *Kualitas Penduduk* adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dalam menikmati kehidupan

sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);

6. *Mobilitas Penduduk* adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
7. *Profil Perkembangan Penduduk* adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
8. *Persebaran Penduduk* adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992);
9. *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
10. *Peristiwa Penting* adalah adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

11. *Kematian atau mortalitas menurut WHO* adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik);
12. *Rasio Jenis Kelamin* adalah suatu angka menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
13. *Perkembangan Kependudukan* adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. (Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009);
14. *Kelahiran atau Fertilitas* yakni dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam waktu satu generasi atau selama masa subur;
15. *Mobilitas Penduduk (migrasi)* adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah administrasi lainnya yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dan daerah lain;
16. *Lahir Hidup dan Lahir Mati*
  - a. *Lahir Hidup* adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
  - b. *Lahir Mati* adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.

17. *Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)* adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksi;
18. *Angka Kematian Bayi / IMR* adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;
19. *Angka Kematian Ibu/MMR* adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 24 hari sejak terminasi kehamilan per 1.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya;
20. *Angka Kematian Kasar* adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu setiap 1000 penduduk;
21. *Penduduk Melek Huruf* adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta Latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;
22. *Angka Putus Sekolah* adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan dari jumlah murid dijenjang yang sama;
23. *Angka Partisipasi Murni/APM* adalah presentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah di usia yang sama;
24. *Angka Partisipasi Kasar /APK* adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM DAERAH**

**2.1 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS**

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, mencapai 65.526,72 Km<sup>2</sup> atau 6.552.672 Ha. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah provinsi ini yakni 61.841,29 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten**


No.	Kabupaten	Ibukota	Ketinggian Tempat (Mdpl)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
1	Banggai	Luwuk	125	9.672,70	15.64
2	Poso	Poso Kota	18	7.112,25	11.50
3	Donggala	Banawa	35	4.275,08	6.91
4	Toli-Toli	Baolan	8	4.079,77	6.60
5	Buol	Biau	63	4.043,57	6.54
6	Morowali	Bungku	3	3.037,04	4.91
7	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.488,79	4.02
8	Parigi Moutong	Parigi	29	5.089,91	8.23
9	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.721,15	9.25
10	Sigi	Bora	183	5.196,02	8.40
11	Banggai Laut	Banggai	24	725,67	1.17
12	Morowali Utara	Kolonodale	50	10.004,28	16.18
13	Palu	Palu	64	395,06	0.64
<b>Jumlah</b>				<b>61.841,29</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Luas wilayah provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki wilayah terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit.

Selanjutnya pola ruang Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :

**Gambar 2.1**  
**Ruang Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033)

Luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 77.295 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau dan panjang garis pantai 6.653,31 Km (Perda Nomor 10 Tahun 2017) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo;

- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, yang meliputi 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa**  
**di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN / KOTA	J U M L A H		
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
1	BANGGAI	23	46	291
2	P O S O	19	28	142
3	DONGGALA	16	9	158
4	TOLITOLI	10	6	103
5	B U O L	11	7	108
6	MOROWALI	9	7	126
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141
8	PARIGI MOUTONG	23	5	278
9	TOJO UNA-UNA	12	12	134
10	S I G I	15	0	176
11	BANGGAI LAUT	7	3	63
12	MOROWALI UTARA	10	3	122
13	KOTA PALU	8	46	0
	<b>T O T A L</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>1.842</b>

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019*

Posisi astronomis Sulawesi Tengah terletak antara 2<sup>022</sup>' Lintang Utara dan 3<sup>048</sup>' Lintang Selatan serta 119<sup>022</sup>' dan 124<sup>022</sup>' Bujur Timur. Posisi geostrategis Sulawesi Tengah berada di tengah wilayah nusantara dan di tengah Pulau Sulawesi, berada di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.

## 2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2017-2021 cenderung meningkat, yakni dari 2.916.187 jiwa pada Tahun 2017 menjadi 3.051.754 jiwa pada Tahun 2021. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 2,09 persen pada Tahun 2017 berhasil ditekan hingga menjadi 1,35 persen pada Tahun 2021. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk cenderung meningkat sejak periode 2017 sampai dengan 2021 yakni dari 47 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2017 menjadi 49 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2021.

**Tabel 2.3**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017- 2021**

NO.	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.916.187	2.955.567	2.977.347	3.011.077	3.051.754
	Laki-Laki (Jiwa)	1.497.085	1.519.332	1.530.803	1.546.449	1.566.691
	Perempuan (Jiwa)	1.419.102	1.436.235	1.446.544	1.464.628	1.485.063
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,09	1,35	0,73	1,13	1,35
3	Tingkat Kepadatan Penduduk	47	48	48	48	49

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II Tahun 2021)*

### **2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan perhitungan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2017 hingga 2019 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,13 persen dan pada Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,35 persen.

### **2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk**

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumberdaya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2017-2021 yakni dari 47 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2017 menjadi 49 jiwa/km<sup>2</sup> pada Tahun 2021. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara.

### **2.3 GAMBARAN EKONOMI DAERAH**

Gambaran Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban sampai pada pemeriksaan atas APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai pada pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pelaksanaan analisis pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah.

Dalam lingkup makro, gambaran keuangan daerah bukan saja tentang pengelolaan kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, tetapi juga meliputi gambaran hubungan antara perekonomian daerah dan perekonomian nasional di satu pihak dengan pos-pos pendapatan daerah yang mempunyai hubungan fungsional di pihak lainnya. Oleh karena itu, walaupun Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa gambaran keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, dan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, namun penyajian gambaran keuangan daerah dalam lingkup makro akan lebih memperjelas setidaknya tiga hal yaitu *Pertama*, hubungan antara perekonomian daerah dengan pos-pos tertentu yang besarnya dipengaruhinya. *Kedua*, hubungan antara perekonomian nasional dengan pos-pos tertentu yang besarnya dipengaruhinya. *Ketiga*, bagaimana belanja daerah mempengaruhi perubahan ekonomi daerah.

Dalam lingkup mikro gambaran keuangan daerah meliputi analisis pengelolaan keuangan daerah baik dari segi pendapatan daerah maupun dari segi belanja daerah. Dari segi pendapatan daerah dikaji tentang ; pertumbuhan dan perubahan struktur pendapatan daerah; ratio pos-pos pendapatan tertentu dengan perekonomian daerah (diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto, PDRB) dan perekonomian nasional (diwakili oleh Produk Domestik Bruto). Dari segi belanja daerah dikaji tentang; Pertumbuhan belanja daerah; laju pertumbuhan dan struktur belanja daerah, dalam hal ini ratio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung masing-masing terhadap Total Belanja; proporsi realisasi belanja terhadap anggaran; neraca daerah dan pertumbuhannya; dan berbagai analisis rasio keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, berkaitan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah maupun struktur APBD, dokumen ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mengatur secara rinci Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang menjadi landasan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan kewenangan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dalam upaya mendorong kemandirian pengelolaan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah dititikberatkan pada kemandirian pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal, efisien, dan efektif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemampuan keuangan daerah yang disusun melalui kerangka pendanaan dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Di sisi lain, gambaran pengelolaan keuangan daerah masa lalu diperlukan untuk menjadi dasar membangun asumsi dan proyeksi kemampuan pendanaan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan juga bahwa hal utama yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yaitu penginventarisasian jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai

dengan kewenangan pada struktur APBD dan selanjutnya analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian melakukan analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini ditujukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pendapatan daerah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah seperti angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu, asumsi indikator makro ekonomi di antaranya PDRB atau laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan kebijakan di bidang keuangan negara, yakni analisis difokuskan pada obyek dan rincian obyek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian obyek memiliki karakteristik yang berbeda, maka setiap daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri. Berbagai obyek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Setelah dilakukan analisis pendapatan daerah, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah yang bertujuan memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pertahun pada periode RPJMD sebelumnya. Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis belanja dan pembiayaan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pelaksanaan APBD dijadikan dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang dengan memperhatikan peluang, hambatan dan tantangan yang ditemui. Pengalokasian APBD merupakan kerangka kebijakan publik guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tetap mengacu pada norma dan prinsip anggaran yaitu: transparan, akuntabel, disiplin, keadilan, efisien serta efektif. Rencana pendanaan pada RPJMD menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran dan pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Untuk itu, kebutuhan APBD setiap tahun dititikberatkan pada upaya: (1) Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani Serta Terwujudnya Kepastian Hukum Dan Perlindungan HAM; (2) Terbangunnya Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Serta Harmonisasi Politik Daerah Serta Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebangsaan; (3) Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah kabupaten/kota; (4) Mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan; (5) Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; (6) Pemantapan Iklim Investasi dan Penanaman Modal yang Kondusif dan *Market Friendly*; (7) Melanjutkan Pengelolaan Sumber daya Agribisnis dan Maritim Serta Pariwisata yang Berdaya Saing; (8) Revitalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan; (9) Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah Dan Khusus Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);

(10) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Bagi Masyarakat Yang Terjangkau Dan Berkualitas.

### **2.3.1 Kerangka Pendanaan**

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Analisis kerangka pendanaan sangat dibutuhkan untuk mengukur kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah tahun 2021-2026, melalui analisis terhadap pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Selanjutnya kapasitas riil keuangan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan. Kapasitas riil keuangan dihitung untuk mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahun dengan mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah yang akan dialokasikan untuk berbagai pembiayaan pos-pos belanja dan pengeluaran yang tepat. Pengalokasian sumber pendapatan ke dalam pos belanja pengeluaran dan pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan, sebagai berikut :

1. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, penyertaan modal daerah termasuk lain-lain PAD yang sah digunakan untuk membiayai alokasi belanja pada sektor peningkatan pelayanan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan PAD tersebut diperoleh.
2. Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau semua penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dialokasikan kembali untuk pembiayaan peningkatan kapasitas

penyertaan dana tersebut sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang lebih baik sebagai sumber pemasukan kas daerah.

3. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) diprioritaskan untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa yang bersifat rutin Pemerintah Daerah sedangkan untuk Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik) disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi dari Perangkat Daerah selaku penerima DAK tersebut.
4. Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan sewajarnya untuk perbaikan dan peningkatan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil tersebut diperoleh.

Proyeksi anggaran merupakan proyeksi data anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan yang dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun yang lalu. Adapun proyeksi untuk lima tahun ke depan terdiri atas: proyeksi pendapatan, belanja, serta proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Oleh karena itu, hasil proyeksi ini, juga digunakan untuk memperkirakan kapasitas riil keuangan daerah yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan publik. Proyeksi Pendapatan disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- a) Asumsi pendapatan mengikuti kebijakan ekonomi nasional yang pada tahun pertama perencanaan diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memasuki awal Tahun 2022 belum dinyatakan berakhir. Walaupun proses distribusi vaksin tahap awal memberikan dampak positif, tetapi masih banyak penolakan yang berpotensi penundaan sehingga dapat menyebabkan pandemi berlarut dan menjadi risiko yang memperlambat pemulihan ekonomi bahkan perkiraan terjadinya gelombang ketiga dan pemberlakuan PPKM Level 3 seluruh Indonesia;

- b) Arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih ditekankan pada tindakan lanjutan penanganan covid-19, jaring pengaman sosial, stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kemampuan fiskal daerah khususnya untuk kabupaten yang masih tertinggal, serta tetap memperhatikan keberlanjutan kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah paska bencana 28 September 2018, disamping tetap berupaya mencapai target-target pembangunan ekonomi yang memasuki masa transisi di dalam Perubahan RPJMD Sulawesi Tengah periode 2016-2021.
- c) Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan penganggaran transfer ke daerah yang meliputi DBH, DAU, DID dan Dana Desa serta memperhatikan alokasi belanja kementerian/Lembaga.
- d) Kebangkitan ekonomi nasional sedikit lebih rendah daripada asumsi Bappenas dengan implikasi perkembangan DAU dan DAK normal;
- e) Elastisitas pertumbuhan PDRB berkisar 1,7 poin sampai dengan 1,85 poin;
- f) Pertumbuhan pajak daerah hasil perluasan investasi 7 tahun terakhir dan diasumsikan masih berlanjut 5 tahun ke depan;
- g) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertumbuh secara eksponensial hasil strategi Gubernur terpilih, kemitraan Perusahaan Daerah dengan Perusahaan Besar untuk berinvestasi di Sulawesi Tengah;
- h) Pertumbuhan bagi hasil pajak dan bukan pajak yang tinggi adalah hasil dari perluasan investasi khususnya di Sektor Industri (Industri Logam Dasar) dan Sektor Pertambangan dan Penggalian (Pertambangan Bijih Logam).

**Tabel 2.4**  
**Analisis Proyeksi Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021-2026**

NO.	URAIAN	TAHUN						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	PENDAPATAN DAERAH	4,193.577	4,401.39	4,689.071	5,816.69	6,787.52	8,039.12	9,700.27
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,122.919	1,344.47	1,444.85	1,936,69	2,421,87	3,080,28	3,886,08
1.1.1	PENDAPATAN Pajak Daerah	914.780	1.105,93	1,117.50	1.549,80	1.903,00	2.380,30	2.955,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.690	16.49	19,030	22,50	25,860	30,26	35,42
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	21.915	24.15	79,82	86,89	162,01	274,32	423,46
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	171.53	197.90	228,50	277,50	331,00	395,40	472,20
1.1.4.1	Pendapatan BLUD	147,024	166	192,9	225,8	265,5	312,7	368,3
1.1.4.2	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya	24,529	31,9	35,6	51,7	65,5	82,7	103,9
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,030,63	3,011.885	3,194.221	3,830,36	4,315,65	4,908,84	5,764,19
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	3,030,63	3,011.885	3,194.221	3,830,36	4,315,65	4,908,84	5,764,19
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	275.92	213.16	220,69	317.98	445,63	456,31	635,85
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.488,85	1.545,21	1.726,09	1.974,00	2.220,55	2.503,96	2.827,76
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.265,86	1.253,52	1.247,44	1.538,38	1.649,47	1.948,57	2.300,58
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DARAH YANG SAH	40.031	45.035	50	50	50	50	50
1.3.1	Pendapatan Hibah	14.422	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Lainnya / DID	24.928	45.035	50	50	50	50	50
1.3.3	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemda	0.681	-	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Analisis untuk proyeksi pendapatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- i. Total Pendapatan Daerah direncanakan meningkat secara konsisten dari Rp 4,401.39 miliar di Tahun 2021 menjadi Rp 9,700.27 miliar pada Tahun 2026. Ratio pendapatan terhadap PDRB di Tahun 2021 sebesar 2,106 poin menjadi 2,054 poin pada Tahun 2026. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD semakin dapat mempengaruhi perekonomian daerah untuk tumbuh dan berkembang;
- ii. Pendapatan Asli Daerah direncanakan meningkat dari Rp 1,344.47 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 3.886,08 miliar di Tahun 2026 atau meningkat rata-rata 26,77 persen per tahun. Dengan rencana tersebut, maka kontribusi PAD dalam Total Pendapatan Daerah direncanakan meningkat dari 26,78 persen pada Tahun 2020 menjadi 40,06 persen pada Tahun 2026. Hal ini menunjukkan terjadinya proses yang berlangsung cepat ke arah kemandirian fiskal. Rasio PAD terhadap PDRB meningkat dari Tahun 2021 sebesar 0,64 poin menjadi 0,82 poin Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah semakin bersifat inklusif dalam peningkatan PAD;

Pendapatan Pajak Daerah direncanakan meningkat dari Rp 1.105,93 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 2.955,00 miliar pada Tahun 2026. Dengan peningkatan Pajak Daerah itu, maka *tax ratio 1* yaitu ratio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PDRB meningkat dari 0,50 poin pada Tahun 2021 menjadi 0,63 poin pada Tahun 2026. Pendapatan retribusi daerah direncanakan meningkat dari Rp 16,49 miliar di Tahun 2021 menjadi Rp 35,42 miliar di Tahun 2026 dengan komposisi sebesar 0,35 persen pada awal periode sampai akhir periode. Upaya Pajak/ *Tax Effort* menunjukkan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan bayar pajak suatu daerah. Kemampuan bayar pajak suatu daerah

- iii. lazim diukur dengan PDRB Upaya Pajak merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan. Pengukur kemampuan bayar pajak yang biasa digunakan adalah PDRB. Jika PDRB meningkat, maka kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak akan meningkat. Elastisitas pertumbuhan PDRB berkisar 1,7 poin sampai dengan 1,85 poin;
- iv. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan meningkat dari Rp 24.15 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 423,46 miliar pada Tahun 2026 dengan komposisi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,52 persen di Tahun 2020 meningkat diakhir periode Tahun 2026 sebesar 4,37 persen. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan ada penambahan sebesar Rp 50 miliar dari Tahun 2021 ke tahun berikutnya dan di akhir tahun perencanaan sebesar Rp 365 miliar Tahun 2026. Besarnya proyeksi pendapatan pada pos ini didasarkan pada asumsi hasil strategi Gubernur terpilih dalam mengembangkan kemitraan Perusahaan Daerah dengan perusahaan-perusahaan besar skala nasional dalam perluasan investasi;
- v. Lain-lain PAD yang sah direncanakan meningkat dari Rp 197.90 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 472,20 miliar pada Tahun 2026. Sebagian besar dari perkembangan ini berasal dari Rumah Sakit Undata dan Rumah Sakit Madani yang jangkauan pelayanannya semakin meluas dan bermutu;
- vi. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat direncanakan meningkat dari Rp 3,011.885 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 5.764,19 miliar pada Tahun 2026, dengan demikian kontribusinya dalam Pendapatan Daerah menurun dari 72,27 persen pada Tahun 2020 menjadi 56,51 persen pada Tahun 2026;

- vii. Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak direncanakan meningkat dari Rp 213.16 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 635,85 miliar pada Tahun 2026. Dengan rencana perkembangan pendapatan dana bagi hasil pajak pusat ini, maka *tax ratio*-nya melalui bagian Pajak yang ditarik oleh Pemerintah Pusat meningkat dari 0,17 poin pada Tahun 2021 menjadi 0,31 poin pada Tahun 2026, suatu rencana yang semakin mengoptimalkan pemanfaatan potensi pajak yang ada dalam perekonomian daerah;
- viii. Dana Alokasi Umum direncanakan meningkat dari Rp 1.545,21 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 2.827,76 miliar pada Tahun 2026. Proporsi terhadap total pendapatan menurun dari 35,5 persen pada Tahun 2020 menjadi 27,72 persen pada Tahun 2026 yang menandakan adanya komitmen untuk mengurangi ketergantungan kepada dana dari pusat ;
- ix. Dana Alokasi Khusus direncanakan meningkat dari Rp 1.253,515 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 2.300,58 miliar pada Tahun 2026, komposisi DAK terhadap total pendapatan pada Tahun 2020 sebesar 30,19 persen menjadi 22,56 persen Tahun 2026;
- x. Pendapatan lainnya/DID direncanakan meningkat dari Rp 45.035 miliar pada Tahun 2021 menjadi Rp 50 miliar pada Tahun 2026. Peluang untuk mendapatkan berbagai Hibah dapat diwujudkan melalui berbagai upaya terprogram dalam berbagai kerjasama untuk melindungi Ekosistem seperti Hutan Lindung; Cagar Alam; Kawasan Terumbu Karang Togeang; Satwa Langka; dan Situs Budaya.

## **2.4 POTENSI DAERAH**

Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanahkan bahwa penyusunan potensi pengembangan wilayah dalam dokumen RPJMD didasarkan pada deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan

berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, dalam hal ini menurut rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya.

#### **2.4.1 Kawasan Peruntukan Lindung**

Kawasan peruntukan lindung Provinsi seluas kurang lebih 2.162.587,16 (dua juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma enam belas) hektar terdiri atas:

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

Kawasan perlindungan setempat;

Kawasan konservasi;

Kawasan lindung geologi;

Kawasan cagar budaya; dan

Kawasan ekosistem mangrove.

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.273.768,04 (satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma kosong empat) hektar dan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Kawasan hutan lindung terdapat usulan perubahan peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 17.492,59 (tujuh belas ribu empat puluh dua koma lima puluh sembilan) hektar, meliputi: Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 11.779,87 (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan koma delapan tujuh) hektar berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan perikanan seluas kurang lebih 79,51 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh satu) hektar berada di Kabupaten Banggai. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 280,48 (dua ratus delapan puluh koma empat puluh

delapan) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tolitoli.

Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 293,28 (dua ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh delapan) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 1,26 (satu koma dua puluh enam) hektar berada di Kabupaten Morowali Utara. Kawasan hutan lindung menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 5.058,20 (lima ribu lima puluh delapan koma dua) hektar di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Tolitoli. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan. Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan perlindungan setempat terdapat di seluruh Kabupaten/Kota meliputi: kawasan sempadan pantai; kawasan sempadan sungai; kawasan sekitar danau atau waduk; dan kawasan ruang terbuka hijau kota/perkotaan. Kawasan sempadan pantai dihitung berdasarkan risiko bencana dengan arahan: lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko rendah sejauh paling sedikit 100 (seratus) meter; lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko sedang sejauh paling sedikit 200 (dua ratus) meter; dan lebar sempadan pantai dengan tingkat risiko tinggi sejauh paling sedikit 300 (tiga ratus) meter.

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud meliputi: Sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar 500 (lima ratus) kilometer persegi, maka garis sempadan sungai ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan Sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi, maka garis sempadan sungai ditentukan

paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Kawasan sekitar danau/waduk ditentukan mengelilingi danau paling rendah berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi. Kawasan terbuka hijau kota/perkotaan yang menyebar di kawasan perkotaan minimal 20 persen RTH Publik dan 10% RTH Privat.

Kawasan konservasi terdiri dari seluas 658.403,61 (enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga koma enam puluh satu) hektar terdapat di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kota Palu.

Kawasan konservasi terdapat usulan perubahan peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 2.300,16 (duaribu tiga ratus koma enam belas) hektar, meliputi: Kawasan konservasi menjadi Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 1.937,18 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma delapan belas) hektar berada di Kota Palu; Kawasan konservasi menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 6,32 (enam koma tiga puluh dua) hektar di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; Kawasan konservasi menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 46,83 (empat puluh enam koma delapan puluh tiga) hektar berada di Kabupaten Sigi; Kawasan konservasi menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 309,51 (tiga ratus sembilan koma lima puluh satu) hektar berada di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi; dan Kawasan konservasi menjadi Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) hektar berada di Kabupaten Sigi. Pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsinya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Kawasan lindung geologi yaitu kawasan karst yang terdapat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kawasan cagar budaya terdiri atas :

1. Istana peninggalan Kerajaan Banggai di Kabupaten Banggai Laut;
2. Istana peninggalan Kerajaan Una-Una di Pulau Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Istana peninggalan Kerajaan Moutong di Kabupaten Parigi Moutong;
4. Istana peninggalan Kerajaan Buol di Kabupaten Buol;
5. Istana peninggalan Kerajaan Mori di Kabupaten Morowali;
6. Istana peninggalan Kerajaan Tolitoli di Kabupaten Tolitoli;
7. Rumah Adat Souraja di Kota Palu;
8. Megalitik Lore Lindu di Lembah Bada, Lembah Napu dan Lembah Behoam di Kabupaten Poso;
9. Megalitik Lindu di Kabupaten Sigi;
10. Masjid Tua Bungku Kabupaten Morowali;
11. Masjid Tua Una-Una Kabupaten Tojo Una-Una;
12. Masjid Tua Wani di Kabupaten Donggala;
13. Kuburan Tua Tanggabanggo Siranindi di Kota Palu;
14. Makam Magau Janggo di Kabupaten Parigi Moutong;
15. Makam Datokarama di Kota Palu; dan
16. Kota Tua Donggala di Kabupaten Donggala.

Kawasan ekosistem mangrove berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli.

Kawasan budidaya Provinsi seluas kurang lebih 3.949.744,14 (tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat koma empat belas) hektar, meliputi:

- a) Kawasan hutan produksi;
- b) Kawasan pertanian;

- c) Kawasan perikanan;
- d) Kawasan pertambangan;
- e) Kawasan peruntukan industri;
- f) Kawasan pariwisata;
- g) Kawasan permukiman; dan
- h) Kawasan pertahanan dan keamanan.
- i) Kawasan Hutan Produksi
- j) Kawasan hutan produksi seluas kurang lebih 2.033.361,26 (dua juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu koma dua enam) hektar tersebar di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi
- k) Kawasan hutan produksi peruntukan Kawasan hutan seluas kurang lebih 15.720,14 (lima belas ribu tujuh ratus dua puluh koma satu empat) hektar, meliputi:
  - l) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 290,47 (dua ratus sembilan puluh koma empat tujuh) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - m) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan permukiman seluas kurang lebih 215,43 (dua ratus lima belas koma empat tiga) hektar berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Tojo Una-Una;
  - n) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 195,29 (seratus sembilan puluh lima koma dua puluh sembilan ) hektar berada di Kabupaten Morowali;
  - o) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan pertanian seluas kurang lebih 12.168,01 (dua belas ribu seratus enam puluh delapan koma nol satu) hektar berada di seluruh Kabupaten/Kota;
  - p) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 2.115,01 (dua ribu seratus lima belas koma nol satu) hektar

berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Tojo Una-Una;

- q) Kawasan hutan produksi menjadi Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 735,93 (tujuh ratus tiga puluh lima koma Sembilan tiga) hektar berada di Kabupaten Morowali.

#### **2.4.2 Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan pertanian terdapat indikasi arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 113.856,36 ha (seratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma tiga enam) hektar terdapat di seluruh Kabupaten. Indikasi arahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **2.4.3 Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan berada di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kota Palu dan Kabupaten Sigi.

#### **2.4.4 Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambangan terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli. Selain kawasan pertambangan terdapat potensi pertambangan dalam bentuk Wilayah Pertambangan meliputi:

- a) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
- b) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
- c) Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
- d) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) meliputi:

WUP mineral logam terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli; WUP mineral non logam dan/atau batuan) terdapat di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Tolitoli; dan WUP radio aktif terdapat di Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tolitoli.

#### **2.4.5 Kawasan Peruntukkan Industri**


Kawasan peruntukkan industri berada tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan penilaian potensi serta didukung potensi bahan baku.

#### **2.4.6 Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata terdapat di seluruh kabupaten/kota, dengan daerah tujuan wisata (DTW) terutama di Kepulauan Togeon Kabupaten Tojo Una-una, Lokasi megalit di Kabupaten Poso, Donggala, Pulau Sambori Morowali, Taman Nasional Lore Lindu Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan dan Buol untuk persinggahan kapal pesiar. Peta sebaran kawasan pengembangan pariwisata provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan peraturan daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah nomor 5 Tahun 2019 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Tahun 2019-2034 selengkapnya terlihat pada Gambar 2.2.

**Gambar 2.2**

**Peta Sebaran Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Sebaran Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah (Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019) Pengembangan kawasan pariwisata dilakukan dengan mempertimbangkan: Destinasi Pariwisata Nasional (DPN); Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN); Kawasan Pengembangan Pariwisata Prioritas (KPPP); Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP); dan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota. DPN meliputi kawasan Toraja-Lore Lindu dan Kawasan Togean Gorontalo. KPPN meliputi Kawasan Palu dan sekitarnya, Kawasan Lore Lindu dan sekitarnya, dan Kawasan Poso dan sekitarnya. KPPP meliputi: KPPP Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol; KPPP Kabupaten Sigi; KPPP Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Morowali; KPPP Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.

DPP meliputi Kepulauan Togean dan Lore Lindu yang merupakan kawasan taman nasional dan juga berfungsi sebagai cagar biosfer. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pariwisata yang berbasis kealamiah lingkungan dan kearifan lokal (contoh keberadaan patung megalit di sekitar Taman Nasional Lore Lindu). Daya tujuan wisata (DTW) unggulan kabupaten/kota tersebar di seluruh kabupaten kota terutama wisata alam, bahari dan budaya. Market DTW yang umumnya dikunjungi wisatawan domestik dan lokal umumnya meliputi wisata pantai di Kota Palu, Tanjung Karang di Kabupaten Donggala, Wisata Alam Danau Tambing di Kabupaten Poso, Wisata pantai di Kota Luwuk. Sementara DTW yang umumnya dikunjungi wisatawan mancanegara yakni wisata bahari Kepulauan Togean dan Kepulauan Sombori, Wisata Alam dan wisata budaya di Taman Nasional Lore Lindu, persinggahan Yacht dan Cruise di Kabupaten Tolitoli, Buol dan Pulau Dua di Kabupaten Morowali.

## **2.5 Pertanian**

Potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), dan (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK). Adapun rincian potensi pengembangan wilayah khususnya sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Untuk Lahan Basah (LB), pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman lahan pangan lahan basah yang mempunyai dan didukung sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor; Ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Sedangkan Untuk Lahan Kering (LK), lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi

pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti: (1) ketinggian kawasan di bawah 1000 m, (2) kelerengan kawasan dibawah 40 persen, dan (3) kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

**Tabel 2.5**  
**Potensi Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan**  
**Provinsi Sulawesi Tengah**

Potensi Pertanian	Potensi Peternakan	Potensi Perkebunan	Potensi Perikanan Darat
Lahan Potensi Pertanian 672.795 Ha;  Kawasan Hutan Konversi 297.859,78 Ha.	Potensi Areal Peternakan yang Termanfaatkan 120.955,5 Ha;  Potensi Areal yang Belum Termanfaatkan 10.000,00 Ha.	Tanaman Kelapa 213.881 Ha;  Tanaman Kakao 291.445 Ha;  Tanaman Cengkeh 56.554 Ha;  Tanaman Karet 6.201 Ha;  Tanaman Jambu Mente 15.030 Ha; Tanaman Pala 8.444 Ha;  Tanaman Kelapa Sawit Rakyat seluas 69.686 Ha; Tanaman Kopi 8.373 Ha; Tanaman Kapuk 923 Ha; Tanaman Lada 1.228 Ha; Tanaman Sagu 5.365 Ha; Tanaman Kemiri 4.219 Ha; serta  Tanaman Nilam 336 Ha.	Tambak 42.095,15 Ha;  Budidaya Air Tawar 134.183,3 Ha;  Danau 48.458 Ha;  Rawa 12.275 Ha; Sungai 10.195 Ha.
<b>Total 642.206 Ha</b>	<b>Total 130.955,5 Ha</b>	<b>Total 681.685 Ha</b>	<b>Total 176.278,45 Ha</b>

*Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033)*

Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015, tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi ditetapkan seluas paling rendah 119.702 Ha (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus dua hektar). Sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah 598 Ha; Kabupaten Banggai seluas paling rendah 21.859 Ha; Kabupaten Banggai Laut seluas paling rendah 10 Ha; Kabupaten Morowali seluas paling rendah 5.180 Ha; Kabupaten Morowali Utara seluas paling rendah 5834 Ha; Kabupaten Poso seluas paling rendah 12.030 Ha; Kabupaten Donggala seluas paling rendah 10.600 Ha; Kabupaten Tolitoli seluas paling rendah 12.570 Ha; Kabupaten Buol seluas paling rendah 5.443 Ha; Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 22.740 Ha; Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 1.216 Ha; Kabupaten Sigi seluas paling rendah 20.762 Ha dan Kota Palu seluas paling rendah 859 Ha.

Sementara itu, sebaran cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: Kabupaten Banggai Kepulauan seluas paling rendah; Kabupaten Banggai seluas paling rendah 2.500 Ha; Kabupaten Morowali seluas paling rendah 42.000 Ha; Kabupaten Poso seluas paling rendah 15.500 Ha; Kabupaten Donggala seluas paling rendah 12.500 Ha; Kabupaten Toli-toli seluas paling rendah 17.250 Ha; Kabupaten Buol seluas paling rendah 9.200 Ha; Kabupaten Parigi Moutong seluas paling rendah 17.200 Ha; Kabupaten Tojo Una-Una seluas paling rendah 10.500 Ha dan Kabupaten Sigi seluas paling rendah 19.000 Ha.

## **2.6 Perkebunan**

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan, diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik lingkungan yaitu ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Berdasarkan data BPS 2019,

luas area potensial perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 681.685 ha, dengan rincian yaitu luas potensial komoditi tanaman kelapa seluas 213.881 ha, luas potensial tanaman kakao 291.445 ha, luas potensial tanaman cengkeh 56.554 ha, luas potensial tanaman karet 6.201 ha, luas potensial tanaman jambu mente 15.030 ha, luas potensial tanaman pala 8.444 ha dan luas potensial tanaman kelapa sawit rakyat seluas 69.686 ha, luas potensial tanaman kopi 8.373 ha, luas potensial tanaman kapuk 923 ha, luas potensial tanaman lada 1.228 ha, luas potensial tanaman sagu 5.365 ha, dan luas potensial tanaman kemiri 4.219 ha serta luas potensial tanaman nilam 336 ha.

## **2.7     Peternakan**

Secara umum, daerah Sulawesi Tengah memiliki potensi areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan, sehingga hal ini sangat mendukung bagi pengembangan potensi sektor peternakan yang juga merupakan salah satu sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan Potensial areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha. Jenis ternak yang diusahakan dan dikembangkan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat di klasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik.

## **2.8     Perikanan**

Luas perairan laut Sulawesi Tengah mencapai 77.295 Km<sup>2</sup> dengan jumlah pulau sebanyak 1.604 pulau. Untuk sektor perikanan, pengembangannya disesuaikan dengan karakteristik wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelerengan di bawah 8 persen dan persediaan

air yang cukup. Adapun data potensi perairan darat yang ada, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi tambak seluas 42.095,15 Ha dengan kondisi pemanfaatan sebesar 11,3 persen dan potensi budidaya air tawar seluas 134.183,3 Ha dengan pemanfaatan sebesar 5,8 persen yang terdiri dari danau seluas 48.458 Ha, rawa seluas 12.275 Ha dan sungai 10.195 Ha.

Untuk sektor perairan laut, Sulawesi Tengah terdapat berbagai jenis ikan dan biota laut. Potensi ini terbagi ke dalam 3 (tiga) zona yaitu: (1) Selat Makassar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), dan (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang dapat dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil menyepakati sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan yang ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2014 di Jakarta. Adapun ruang lingkup yang termaktub di dalam naskah kesepakatan bersama, meliputi:

- 1) Peningkatan implementasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- 2) Peningkatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
- 3) Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan untuk mendukung pengembangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

## **2.9 Industri**

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam. Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana. Untuk pengembangan industri kedepan di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada pengolahan barang manufaktur yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu. Titik simpul (core) pengembangan KEK dipusatkan di Kota Palu, sedangkan pengembangan sumber alam yang menghasilkan bahan baku olahan dalam rangka mendukung kegiatan KEK difokuskan di 12 Kabupaten sebagai daerah belakang (hinterland). Selain itu, pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Sulawesi Tengah perlu terus digalakkan terutama untuk pemberdayaan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah pengembangan industri bawang goreng di Kota Palu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

## **2.10 Pariwisata**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat. Adapun potensi dan obyek wisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah secara rinci disajikan pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Potensi dan Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Sulawesi Tengah**

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
1.	Banggai Kepulauan	Makaliu (pulau Tikus) Pulau Lambangan Pouno Pulau Tolobundu Pulau Bandang Besar dan Kecil Pulau Lesampuang Pulau Delopo Pantai Pasir Putih Pulau Kembongan Pulau Kokungan Danau Kuakon Air terjun Paisu Mondoni Mansamat Danau Paisu Motono Lalong Danau Tendetung Gua Pentu Danau Lemelu Batu Masea Lumbia-lumbia Danau Alani Pemandian Air Terjun Matube Lampa Gua Liang Air terjun Kambani Budaya suku Sea-sea (suku asli Banggai) Upacara adat Tumpe atau Tumbe
2.	Buol	Taman Wisata Alam Kumaligon Goa Kolera Pantai Kamaligon Air Terjun Talokan Sumber Air Panas Air Terjun Pinamula Rumah Adat Buol Pantai Pelepas Rindu Hulubalang Pantai Batu Susun Pemandian Alam Tirtaria Rumah Raja Buol Pulau Ringgit/Pulau Lamari Pulau Lesman Pulau Boki Pulau Busak Pulau Raja Gunung Pogogul Pulau Panjang

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
3.	Donggala	<b>Pantai Batusuya</b> <b>Taman Rekreasi Umum Loly Indah</b> <b>Teluk Telenggano</b> <b>Pusementasi</b> <b>Pantai Boneoge</b> <b>Toravega Cottage</b> <b>Pantai Enu</b> <b>Tanjung Karang</b> <b>Harmony Cottage</b> <b>Golden park Cottage</b> <b>Lokasi Berkemah/Camping Ground</b> <b>Pulau Pasoso</b>
4.	Morowali	<b>Pemancingan Putri Malu</b> <b>Air Terjun Mempueno</b> <b>Sumber Air Panas One Pute</b> <b>Pulau Rumbia</b> <b>Taman Laut Kaleroang,</b> <b>Menui Kepulauan</b> <b>Benteng Fafontofure</b> <b>Mesjid Tua Bungku</b> <b>Budaya Masyarakat Wana</b> <b>Istana Bungku</b> <b>Pulau Sombori</b>
5.	Morowali Utara	<b>Cagar Alam Morowali</b> <b>Situs Istana Raja Mori</b> <b>Pulau Ulu</b> <b>Pengia</b> <b>Kubur Raja Marunduh</b> <b>Teluk Tomori</b> <b>Batu Putih</b> <b>Batu Payung</b> <b>Air Terjun Menduru</b> <b>Wisata Alam Panapa</b> <b>Muara Bajoe</b>

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
6.	Parigi Moutong	Pulau Kelelawar
		Tanjung Makakata
		Situs Rumah Raja Moutong
		Rumah Klerek
		Air terjun dan Tebing Likunggavali
		Pantai Bambalemo
		Pantai Indah Bomba Kaili
		Habitat Burung Maleo
		Perkebunan Ebony
		Pantai Junayasa
		Pantai Prajurit Posona
		Benda Cagar Budaya
		Situs Tanalanto
		Makam Raja Torikota
		Makam Raja Maruf (Magau Janggo)
		Makam Magau Langi Maili
		Makam Magau Nguni Pasolemba
Makam Magau Tagunu		
7.	Poso	Pantai Tumpapa
		Pantai Seribu Bintang
		Pantai wisata Tamongajo
		Lembah Napu
		Besoa dan Bada
		Situs Rumah Adat Tambi
		Megalith
		Situs Suso
		Situs Sepe
		Situs Tadulako
		Situs Megalith Pokekea
		Situs Lempe
		Desa Wuasa
		Situs Padang Padali
		Situs Megalith Tamadue
		Situs Watulumu
		Situs Watutau
		Situs Megalith Betue
		Situs Mungku Padampaa
		Situs Watunongko
Danau Poso		
Watubaula		
Goa Tangkaboba		
Pantai Tandolala		
Siuri Cottage		
Taman Anggrek Bancea		
Padamariri		
Goa Pamona		

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
8.	Toli-Toli	Gua Pompaile
		Air Terjun Kolasi
		Air Panas Tanigi
		Bendungan Kolondom
		Tanjung Matop
		Air Terjun Sigelang
		Pulau Lutungan
		Pantai Tende Sabang
		Tanjung Simuntu
		Pantai Lalos
		Pantai Bajugan
		Rumah Adat Etnis Tolitoli
		9.
Air Terjun Tolibaz		
Pantai Tipae		
Pantai Pasir Putih Matakko		
Pemandian Malotong		
Air Panas Marowo		
Pulau Pangempa		
Tanjung Api		
Sungai Bongka		
Pantai Capatana		
Pulau Kabalutan		
Pulau Malenge		
Jembatan Bakau		
Pulau Bolilanga		
Pulau Taipi		
Pulau Unauna		
Tanjung Keramat		
Pulau Kadidiri		

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
10.	Banggai	<b>Air Panas Uwedaka</b> <b>Permandian Salodik</b> <b>Danau Makapa</b> <b>Air Terjun Hanga-Hanga</b> <b>Permandian Sandakan</b> <b>Permandian Dondo</b> <b>Air Terjun Nambo</b> <b>Permandian Ampata</b> <b>Gua Wira</b> <b>Permadian Kilo Lima</b> <b>Teluk Lalong</b> <b>Pantai Pandaan Wangi</b> <b>Pulau Dua</b> <b>Pulau Poat</b> <b>Boli Cotage Cafe</b> <b>Gereja Tua Simpangan</b> <b>Situs Totonga Bola Matindok</b> <b>Bangkiriang</b> <b>Pantai Hek Permai</b> <b>Pantai Tou</b> <b>Pantai Cemerlang</b> <b>Safana Lenyek</b> <b>Lembuyang 1 &amp; 2</b> <b>Hutan Pinus</b> <b>Goa Kelelawar</b> <b>Pulau Balean</b> <b>Air Terjuan Tontouan</b> <b>Bukit Keles</b> <b>Air Mambual</b> <b>Pandangan</b> <b>Pantai Makakata</b> <b>Ritual Monsawe</b> <b>Danau Makapa</b> <b>Pulau Dondolang</b> <b>Pulau Jayabakti</b> <b>Sabana bukit Poh</b> <b>Jembatan kayu Lobu</b> <b>Polu Dalagan</b>

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
		Batu Bintana
		Pulo Basumpelan
		Pulo Tiga
		Pantai Tamparang
		Konservasi maleo
		Pati-pati
		Danau Buton
		Danau Tower
		Bukit Lukapan
		Benteng Dale-dale
11.	Kota Palu	Niki Beach
		Museum Negeri Sulawesi Tengah
		Souraja atau Banua Oge
		Kolam Renang Milenium
		Lokasi MTQ Jabal Nur
		Taman Ria
		Dayo Mpoluku
		Teluk Palu
		Makam Dato Karama
		Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah
		Makam Pue Njidi
		Kolam Renang Graha Tirta
		Pantai Taipa
		Jazz Hotel dan Recreation Zone
		Pantai Talise
		Bumi Roviga
		Cagar Alam Poboya.

No.	Kabupaten/Kota	Nama Obyek Wisata
12.	Sigi	<p>Situs Bangga</p> <p>Camping Ground Paneki</p> <p>Matantimali</p> <p>Pemandaian Uwelera Porame</p> <p>Porame Paradise</p> <p>Mantikole</p> <p>Taman Wisata Kapopo</p> <p>Air Terjun Wera</p> <p>Desa Dombu</p> <p>Desa Toro</p> <p>Lobo</p> <p>Air Terjun Pawelua</p> <p>Air Panas Bora</p> <p>Gampiri</p> <p>Kulit Kayu</p> <p>Habitat Burung Maleo</p> <p>Desa Pakuli</p> <p>Danau Lindu</p> <p>Sungai Lariang</p> <p>Lembah Pipikoro</p> <p>Air Terjun Tamunggu Indah</p>

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

## 2.11 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Di samping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 triliun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Potensi dan Sebaran Lokasi Pertambangan**

Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
<b>Batuan Ornamen/Poles</b>		
Granit, Granodiorit Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan.</li> <li>- Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kabupaten Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli.</li> </ul>	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang di pasar disebut Granit HI TAM.
Marmer/pualam dan Serpentin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso;</li> <li>- Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai;</li> <li>- Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kabupaten Parigi Moutong;</li> <li>- Marmer Coklat terdapat di Kabupaten Morowali.</li> </ul>	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali.
<b>Batuan Bahan Konstruksi</b>		
Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan di semua Kabupaten se Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kabupaten Donggala dan Kota Palu diantarpulaukan ke Kalimantan Timur.

Bahan Galian	Ciri Khas - Lokasi	Keterangan
Mineral Non Logam lainnya		
Batu gamping	- Kab. Donggala, Buol, Poso, Banggai Kepulauan dan Morowali.	Kabupaten Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
Lempung	Di semua Kabupaten se Sulawesi Tengah.	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
Pasir Kwarsa	Kabupaten Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan.	Umumnya mempunyai kadar SiO <sub>3</sub> kurang dari 75 persen.
Gypsum	Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kota Palu.	Dipersiapkan untuk Pabrik Semen di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Talk	Kabupaten Banggai, dan Tojo Una-una.	Berupa Sisipan pada batuan batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar MgO <sub>3</sub> .
Dolomit	Kabupaten Banggai	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium ) sampai 35 persen.

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Selain hal tersebut di atas, Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

Panas Bumi: 378 mWe

Sumber Energi Terbarukan:

- Air : 1.001,980 MW;
- Matahari : 5.512 kWh/m<sup>2</sup>;
- Angin : 2 – 5 m/s;
- Biogas : 19.026 kW

Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1 dengan kapasitas 50 MW, PLTA Poso-2 dengan kapasitas 180 MW dan PLTA Poso-3 360 Mw. Untuk Poso-1 dan Poso-2 saat ini pekerjaan konstruksi telah selesai dilaksanakan namun untuk pekerjaan jaringan transmisi masih dalam taraf pengerjaan. Saat ini, sementara dibangun (dalam tahap konstruksi) adalah PLTA Poso-3 dengan kapasitas 360 MW oleh PT. Poso Energy. Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 persen. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20 s/d 40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64 – 78 persen, yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternatif dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km. Hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/det.

## **BAB III**

### **SUMBER DATA**

Berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah segala catatan asli atau data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan secara periodik. Dalam penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ini sumber data diperoleh dari :

#### **3.1 Registrasi**

Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registasi yang dilakukan oleh petugas pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Data ini berasal dari server aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang terdapat pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Data Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh berdasarkan dari kegiatan pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2021.

#### **3.2 Non Registrasi**

Data Non Registrasi ialah data yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel, literatur, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

### **3.2.1 Data Lintas Sektor**

Data lintas sektor merupakan data yang diperoleh dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan kondisi penduduk sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya. Data lintas sektor yang berkaitan dengan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah data kualitas penduduk yakni berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

## **BAB IV**

### **PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN**

#### **4.1 KUANTITAS PENDUDUK**

##### **4.1.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk**

##### **1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota**

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk adalah warga negara dan orang asing bertempat tinggal di Indonesia.

Perkembangan kependudukan merupakan kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan berkelanjutan.

Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata menjadi permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Diperlukan cara pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara pemerataan penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk. Perpindahan penduduk dapat dilakukan dengan keinginan warga sendiri maupun melalui program pemerintah.

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dengan luas wilayah daratan 61.841,29 km<sup>2</sup>. Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 km<sup>2</sup> didiami penduduk sebanyak 3.051.754 jiwa, terdiri dari 1.566.691 jiwa laki-laki dan 1.485.063 jiwa perempuan, Penduduk ini tersebar di 13 (tigabelas) Kabupaten/Kota. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Parigi Moutong yaitu 451.493 jiwa (14,79%), sedangkan Kabupaten Banggai Laut memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 73.641 Jiwa (2,41%).

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN / KOTA	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		L+P	
		n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)	n (jiwa)	(%)
1	BANGGAI	188.354	12.02	181.249	12.20	369.603	12.11
2	P O S O	128.275	8.19	120.622	8.12	248.897	8.16
3	DONGGALA	157.868	10.08	148.852	10.02	306.720	10.05
4	TOLITOLI	117.405	7.49	112.799	7.60	230.204	7.54
5	B U O L	77.549	4.95	73.735	4.97	151.284	4.96
6	MOROWALI	90.632	5.78	75.953	5.11	166.585	5.46
7	BANGGAI KEPULAUAN	62.970	4.02	61.101	4.11	124.071	4.07
8	PARIGI MOUTONG	231.337	14.77	220.156	14.82	451.493	14.79
9	TOJO UNA-UNA	85.304	5.44	81.127	5.46	166.431	5.45
10	S I G I	132.653	8.47	126.037	8.49	258.690	8.48
11	BANGGAI LAUT	37.119	2.37	36.522	2.46	73.641	2.41
12	MOROWALI UTARA	69.608	4.44	60.670	4.09	130.278	4.27
13	KOTA PALU	187.617	11.98	186.240	12.54	373.857	12.25
<b>TOTAL</b>		<b>1.566.691</b>	<b>100</b>	<b>1.485.063</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II Tahun 2021)*

Jika diperhatikan menurut jenis kelamin nampak bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Gambaran ini terlihat diseluruh Kabupaten/Kota yang ada.

## 2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah rumus kepadatan penduduk sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Orang)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

Semakin besar angkanya maka semakin padat kependudukannya.

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi

permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang di timbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Provinsi Sulawesi Tengah tergolong Provinsi yang jarang penduduknya hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini. Tabel 4.2 memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota. Dengan luas 61.841,29 km<sup>2</sup>, Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota didiami oleh 3.051.754 jiwa atau dengan kepadatan sebesar 49 jiwa/km<sup>2</sup>. Dengan kata lain rata-rata setiap km<sup>2</sup> Provinsi Sulawesi Tengah didiami sebanyak 49 jiwa.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN / KOTA	Jumlah Penduduk n (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
1	BANGGAI	369.603	9.672,70	38
2	P O S O	248.897	7.112,25	35
3	DONGGALA	306.720	4.275,08	72
4	TOLITOLI	230.204	4.079,77	56
5	B U O L	151.284	4.043,57	37
6	MOROWALI	166.585	3.037,04	55
7	BANGGAI KEPULAUAN	124.071	2.488,79	50
8	PARIGI MOUTONG	451.493	5.089,91	89
9	TOJO UNA-UNA	166.431	5.721,15	29
10	S I G I	258.690	5.196,02	50
11	BANGGAI LAUT	73.641	725,67	101
12	MOROWALI UTARA	130.278	10.004,28	13
13	KOTA PALU	373.857	395,06	946
<b>TOTAL</b>		<b>3.051.754</b>	<b>61.841,29</b>	<b>49</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II Tahun 2021)

Jika dilihat persebaran di setiap Kabupaten/Kota nampak bahwa Kota Palu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 946 jiwa/km<sup>2</sup>,

sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 13 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan keseimbangan yang dinamis kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan.

Adapun rumus mencari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut:

$$R = \left( \left( \frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

R = Laju pertumbuhan penduduk

P<sub>t</sub> = Jumlah penduduk tahun *t*

P<sub>0</sub> = Jumlah penduduk tahun awal

*t* = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun *t* (dalam tahun).

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.3. Data penduduk tahun 2020 yang digunakan adalah data Bulan Desember 2020 sedangkan data penduduk tahun 2021 menggunakan data Bulan Desember 2021.

**Tabel 4.3**  
**Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN / KOTA	PDDK TAHUN 2020		PDDK TAHUN 2021		ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
1	BANGGAI	369.222	12.26	369.603	12.11	0.10
2	POS O	248.600	8.26	248.897	8.16	0.12
3	DONGGALA	304.558	10.11	306.720	10.05	0.71
4	TOLITOLI	220.411	7.32	230.204	7.54	4.44
5	B U O L	147.556	4.90	151.284	4.96	2.53
6	MOROWALI	158.510	5.26	166.585	5.46	5.09
7	BANGGAI KEPULAUAN	123.834	4.11	124.071	4.07	0.19
8	PARIGI MOUTONG	451.189	14.98	451.493	14.79	0.07
9	TOJO UNA-UNA	165.574	5.50	166.431	5.45	0.52
10	S I G I	253.914	8.43	258.690	8.48	1.88
11	BANGGAI LAUT	72.060	2.39	73.641	2.41	2.19
12	MOROWALI UTARA	123.536	4.10	130.278	4.27	5.46
13	KOTA PALU	372.113	12.36	373.857	12.25	0.47
<b>TOTAL</b>		<b>3.011.077</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>	<b>23.77</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah termasuk rendah. Selama kurun waktu Desember 2020 sampai dengan Desember 2021, pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah ini dihitung berdasarkan data Konsolidasi Data Penduduk hasil SIAK Pelayanan Kabupaten/Kota yang di Konsolidasikan dengan Data Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang disesuaikan dengan hasil perekaman KTP-el pada tahun 2020 dan Tahun 2021. Dari hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditemukan banyak sekali data ganda di dalam satu provinsi kabupaten/kota mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk.

#### **4.1.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi**

##### **1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin**

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program-program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

Dengan demikian informasi mengenai karakteristi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.

Tabel 4.4, menunjukkan bahwa penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun (69,56%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-24 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 50%) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,17 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 5,01 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

**Tabel 4.4**  
**Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH JIWA	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
00-04	109.697	7.00	101.545	6.84	211.242	6.90
05-09	140.043	8.94	131.51	8.86	271.553	8.90
10-14	147.441	9.41	138.211	9.31	285.652	9.37
15-19	146.601	9.36	139.832	9.42	286.433	9.40
20-24	150.690	9.62	137.812	9.28	288.502	9.40
25-29	127.764	8.16	120.604	8.12	248.368	8.10
30-34	117.989	7.53	112.795	7.60	230.784	7.57
35-39	122.150	7.80	118.306	7.97	240.456	7.89
40-44	116.209	7.42	110.739	7.46	226.948	7.40
45-49	104.254	6.65	101.257	6.82	205.511	6.70
50-54	88.083	5.62	83.192	5.60	171.275	5.60
55-59	68.017	4.34	64.570	4.35	132.587	4.30
60-64	48.975	3.13	47.239	3.18	96.214	3.20
65-69	34.555	2.21	32.836	2.21	67.391	2.20
70-74	20.563	1.31	20.729	1.40	41.292	1.30
>75	23.660	1.51	23.886	1.61	47.546	1.51
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.691</b>	<b>100</b>	<b>1.485.063</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun harus menjadi perhatian karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan skill dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

### a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini, berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio Jenis kelamin juga digunakan untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan Rumah Sakit Bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan rumus sebagai berikut :

$$SR = \frac{P_l}{P_p} \times 100$$

Dimana :

SR = Sex Rasio (Rasio Jenis Kelamin)

$P_l$  = Jumlah Penduduk Laki-Laki

$P_p$  = Jumlah Penduduk Perempuan

Keterangan :

1. Jika SR lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.
2. Jika SR lebih kecil dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan.
3. Jika SR = 100, artinya jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

**Tabel 4.5**  
**Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota**

KABUPATEN / KOTA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	RASIO
BANGGAI	188.354	181.249	104
P O S O	128.275	120.622	106
DONGGALA	157.868	148.852	106
TOLITOLI	117.405	112.799	104
B U O L	77.549	73.735	105
MOROWALI	90.632	75.953	119
BANGGAI KEPULAUAN	62.97	61.101	103
PARIGI MOUTONG	231.337	220.156	105
TOJO UNA-UNA	85.304	81.127	105
S I G I	132.653	126.037	105
BANGGAI LAUT	37.119	36.522	102
MOROWALI UTARA	69.608	60.67	115
KOTA PALU	187.617	186.24	101
<b>T O T A L</b>	<b>1.566.691</b>	<b>1.485.063</b>	<b>105</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

**Tabel 4.6**  
**Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur**

KELOMPOK UMUR	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
00-04	109,697	101,545	211,242	108
05-09	140,043	131,510	271,553	106
10-14	147,441	138,211	285,652	107
15-19	146,601	139,832	286,433	105
20-24	150,690	137,812	288,502	109
25-29	127,764	120,604	248,368	106
30-34	117,989	112,795	230,784	105
35-39	122,150	118,306	240,456	103
40-44	116,209	110,739	226,948	105
45-49	104,254	101,257	205,511	103
50-54	88,083	83,192	171,275	106
55-59	68,017	64,570	132,587	105
60-64	48,975	47,239	96,214	104
65-69	34,555	32,836	67,391	105
70-74	20,563	20,729	41,292	99
>75	23,660	23,886	47,546	99
<b>Total</b>	<b>1,566,691</b>	<b>1,485,063</b>	<b>3,051,754</b>	<b>105</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*


Pada tabel 4.6 rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105% yang berarti dari setiap penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108 % yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis memang dikatakan bahwa jumlah kelahiran laki-laki pada umumnya lebih besar dibandingkan bayi perempuan.

### b. Piramida Penduduk

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan.

**Gambar 4.1**  
**Piramida Penduduk Sulawesi Tengah**



Piramida penduduk Sulawesi Tengah menunjukkan struktur sebagian besar penduduk masih berada dalam kelompok umur muda (constrictive), dengan struktur penduduk muda lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa proporsi penduduk pada kelompok usia muda terutama pada kelompok usia dibawah 19 tahun masih cukup tinggi meskipun sudah semakin mengecil bila dibandingkan piramida tahun sebelumnya.

Piramida penduduk pada tahun 2021 seperti terlihat pada gambar 4.1 menunjukkan grafik penduduk pada kelompok umum 0-4 tahun (dasar piramida) sudah jauh lebih pendek dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelahiran pada periode 5 tahun terakhir dapat ditekan serendah mungkin, sehingga penduduk yang berada pada usia 0-4 tahun baik laki-laki maupun perempuan menjadi lebih kecil. Sebaliknya jumlah dan proporsi penduduk pada usia di atasnya terutama usia 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan cukup tinggi. Kelompok usia 10-14 tahun menunjukkan tingginya proporsi penduduk adalah akibatnya angka kelahiran yang tinggi pada periode 10-15 tahun sebelumnya dan ini berarti dibutuhkan fasilitasi pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung kelompok ini.

Piramida penduduk yang semakin besar pada bagian tengah menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja utama (usia 15-64 tahun) tinggi, sehingga angka ketergantungan menurut usia menjadi lebih kecil.

### **c. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun).

Penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Selain itu, daerah yang memiliki rasio ketergantungan tinggi akan sulit menjadi daerah maju, karena beban tanggungan terhadap penduduk yang tidak produktif juga tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi jangka panjang cenderung lebih rendah. Daerah atau wilayah tersebut juga mengalami kesulitan untuk maju. Karena tingginya angka beban tanggungan yang harus dihadapi usia produktif atau angkatan kerja.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah negara maju ataukah negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.

Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu: Sebagai indikator demografi Artinya perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk mencari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila dependency ratio tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi.

Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Indikator keadaan ekonomi suatu negara Rasio ketergantungan menjadi indikator keadaan ekonomi suatu negara. Artinya lewat perhitungan ini, bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

**Tabel 4.7**  
**Rasio Ketergantungan**

<b>KABUPATEN / KOTA</b>	<b>UMUR PRODUKTIF (15-64)</b>	<b>UMUR (&lt;15 + &gt;65 TAHUN)</b>	<b>RASIO</b>
<b>BANGGAI</b>	<b>266.036</b>	<b>103.567</b>	<b>38.93</b>
<b>P O S O</b>	<b>180.901</b>	<b>67.996</b>	<b>37.59</b>
<b>DONGGALA</b>	<b>216.654</b>	<b>90.066</b>	<b>41.57</b>
<b>TOLITOLI</b>	<b>159.185</b>	<b>71.019</b>	<b>44.61</b>
<b>B U O L</b>	<b>103.807</b>	<b>47.477</b>	<b>45.74</b>
<b>MOROWALI</b>	<b>117.504</b>	<b>49.081</b>	<b>41.77</b>
<b>BANGGAI KEPULAUAN</b>	<b>87.578</b>	<b>36.493</b>	<b>41.67</b>
<b>PARIGI MOUTONG</b>	<b>329.647</b>	<b>121.846</b>	<b>36.96</b>
<b>TOJO UNA-UNA</b>	<b>116.219</b>	<b>50.212</b>	<b>43.20</b>
<b>S I G I</b>	<b>182.744</b>	<b>75.946</b>	<b>41.56</b>
<b>BANGGAI LAUT</b>	<b>51.062</b>	<b>22.579</b>	<b>44.22</b>
<b>MOROWALI UTARA</b>	<b>92.800</b>	<b>37.478</b>	<b>40.39</b>
<b>KOTA PALU</b>	<b>266.237</b>	<b>107620</b>	<b>40.42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.170.374</b>	<b>881.380</b>	<b>40.61</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Rasio ketergantungan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah secara umum sebesar 40,61 % artinya setiap 100 penduduk usia produktif di Provinsi Sulawesi Tengah menanggung 39-40 orang usia non produktif baik anak-anak maupun penduduk usia lanjut.

**Tabel 4.8**  
**Presentase Penduduk berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua**

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
0 - 14 Tahun (Muda)	365.897	341.626	707.523	23.18
15 - 64 Tahun (Produktif)	1.112.953	1.057.421	2.170.374	71.12
>65 Tahun (Tua)	87.841	86.016	173.857	5.70
Sulawesi Tengah	1.566.691	1.485.063	3.051.754	100

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Tabel 4.8 menunjukkan proporsi presentase penduduk berdasarkan usia muda, usia produktif dan usia tua. Dari tabel tersebut Dimana presentase kelompok umur 0-14 tahun sebesar 23,18 persen dan kelompok umur di atas 65 tahun sebesar 5,70 persen. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah :

$$RK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Muda} + \text{Jumlah Penduduk Usia Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100$$

$$RK = \frac{707.523 + 173.857}{2.170.374} \times 100$$

$$RK = 41$$

Rasio Ketergantungan total sebesar 41 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun kelompok umur produktif di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 2.170.374 orang atau 71.12 %.

## 2. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin

Perkawinan merupakan variabel sementara yang mempengaruhi fertilitas antara melalui pendek atau panjangnya usia subur yang dilalui sebagai pasangan usia subur (PSU) yang menentukan banyaknya kelahiran jika tidak memakai suatu alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran maka perkawinan usia muda akan membuat PSU melewati masa yang panjang dan berpotensi melahirkan jumlah anak lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang menikah diatas 25 tahun. Pengelompokkan perkawinan berguna sebagai salah satu variabel antara dalam mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas.

**Tabel 4.9**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan**

STATUS PERKAWINAN		JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
No.	Status	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	BELUM KAWIN	812.961	52	660.347	44	1.473.308	48
2	KAWIN	715.277	46	716.055	48	1.431.332	47
3	CERAI HIDUP	13.364	1	22.356	2	35.720	1
4	CERAI MATI	25.089	2	86.305	6	111.394	4
TOTAL		1.566.691	100	1.485.063	100	3.051.754	100

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Informasi tentang komposisi struktur perkawinan penduduk pada waktu dan wilayah tertentu berguna bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan program kependudukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas keluarga. Perkawinan pada umur dini akan menimbulkan dampak terhadap kualitas keluarga. Status perkawinan dikategorikan menjadi 4 kategori, antara lain yaitu: belum kawin, kawin, cerai hidup dan cerai mati. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah status belum kawin memiliki persentase tertinggi dibandingkan kategori yang lain yaitu sebesar 48% atau 1.473.308 orang. Dimana proporsi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk

kawin persentasenya sebesar 47% atau 1.431.332 orang. Untuk cerai mati persentasenya sebesar 4 persen atau 111.394 orang. Adapun status perkawinan terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 1% atau sebanyak 35.720 orang dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Proporsi ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali, terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam berumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

#### **a. Angka Perkawinan Kasar**

Di Indonesia Pemerintah sudah mengatur pernikahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pada Tahun 2019 telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang dijelaskan bahwa “Perkawinan diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia minimal 19 Tahun”. Usia untuk melakukan perkawinan ini merupakan salah satu pembeda antara Undang-Undang Lama dengan yang Baru, dimana Undang-Undang yang Lama mengatur usia nikah untuk pihak perempuan minimal masih berusia 16 Tahun, sedangkan Undang-Undang yang Baru usia perkawinan laki-laki dan perempuan minimal 19 Tahun.

Pernikahan adalah kemitraan yang mengikat yang disahkan oleh hukum antara dua orang dewasa tanpa adanya paksaan. Dengan dinaikkannya batas usia perkawinan bagi perempuan, selain tidak diskriminasi juga mengurangi resiko perceraian, menekan laju kelahiran penduduk serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Angka perkawinan kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada satu tahun disuatu periode tertentu.

**Tabel 4.10**  
**Angka Perkawinan Kasar**

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
BANGGAI	369.222	177.221	480
P O S O	248.600	117.910	474
DONGGALA	304.558	143.967	473
TOLITOLI	220.411	108.190	491
B U O L	147.556	68.631	465
MOROWALI	158.510	75.493	476
BANGGAI KEPULAUAN	123.834	59.137	478
PARIGI MOUTONG	451.189	214.236	475
TOJO UNA-UNA	165.574	77.573	469
S I G I	253.914	127.237	501
BANGGAI LAUT	72.060	33.227	461
MOROWALI UTARA	123.536	60.729	492
KOTA PALU	372.113	167.781	451
<b>TOTAL</b>	<b>3.011.077</b>	<b>1.431.332</b>	<b>6.185</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Perkawinan Kasarnya adalah 6.185. Angka ini menunjukkan rasio penduduk status kawin tanpa memperdulikan urutan perkawinan dan umur pelaku perkawinan tersebut, baik yang usianya sudah pantas maupun yang belum. Jika di lihat dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu 501 dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kota Palu yaitu 451.

#### **b. Angka Perkawinan Umum**

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada pertengahan tahun pada periode tertentu.

Seperti halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum dipegunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun disini pembagiannya adalah penduduk 15 tahun keatas dimana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena pada umumnya mereka tidak beresiko kawin. Sehingga Angka Perkawinan Umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.

**Tabel 4.11**  
**Angka Perkawinan Umum**

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH USIA >=15 DALAM PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
BANGGAI	177.221	286.800	618
POSO	117.910	197.981	596
DONGGALA	143.967	229.673	627
TOLITOLI	108.190	164.339	658
BUOL	68.631	108.564	632
MOROWALI	75.493	119.433	632
BANGGAI KEPULAUAN	59.137	94.521	626
PARIGI MOUTONG	214.236	352.897	607
TOJO UNA-UNA	77.573	123.265	629
SIGI	127.237	195.658	650
BANGGAI LAUT	33.227	52.969	627
MOROWALI UTARA	60.729	95.822	634
KOTA PALU	167.781	281.373	596
<b>TOTAL</b>	<b>1.431.332</b>	<b>2.303.295</b>	<b>8,133</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Untuk Provinsi Sulawesi Tengah, Angka Perkawinan Umum sebesar 8.133 yang artinya penduduk di atas usia 15 Tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kabupaten Toli-Toli dengan 658 dan yang terendah berada di Kabupaten Poso dan Kota Palu dengan 596.

### c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur adalah angka yang menunjukkan beberapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi remaja.

**Tabel 4.12**  
**Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Status Kawin**

KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN								JUMLAH PERSENTASE	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
00-04	284.110	12	0	0	0	0	0	0	188.251	6
05-09	270.159	18	0	0	0	0	0	0	270.159	9
10-14	284.110	19	0	0	0	0	0	0	284.110	9
15-19	283.183	19	5.119	0	37	0	7	0	288.346	9
20-24	227.115	15	63.543	4	586	2	144	0	291.388	10
25-29	107.412	7	138.759	10	2.158	6	593	1	248.922	8
30-34	46.918	3	181.222	13	3.603	10	1.293	1	233.036	8
35-39	24.561	2	204.158	14	5.142	14	2.537	2	236.398	8
40-44	14.758	1	207.394	15	5.473	15	4.463	4	232.088	8
45-49	9.118	1	184.712	13	5.053	14	7.483	7	206.366	7
50-54	6.416	0	154.306	11	4.419	12	11.483	10	176.624	6
55-59	3.938	0	112.171	8	3.274	9	15.021	14	134.404	4
60-64	2.871	0	77.081	5	2.342	7	17.211	16	99.505	3
65-69	1.878	0	48.648	3	1.566	4	16.694	15	68.786	2
70-74	1.272	0	27.973	2	994	3	13.508	12	43.747	1
>=75	1.370	0	26.224	2	1.073	3	20.957	19	49.624	2
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.330</b>	<b>100</b>	<b>1.431.310</b>	<b>100</b>	<b>35.720</b>	<b>100</b>	<b>111.394</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)

Angka Perkawinan spesifik merupakan angka perkawinan berdasarkan umur yaitu menginformasikan persentase perkawinan pada kelompok umur. Berdasarkan Tabel 4.9 Angka Perkawinan spesifik Tahun 2021 pada kelompok umur 40-44 Tahun dengan jumlah 207.394 (15 persen), merupakan angka perkawinan dengan jumlah tertinggi. Dari angka tersebut, dapat diketahui bahwa pada kelompok umur 40-44 Tahun memberikan gambaran dan informasi kepada pemerintah bahwa program-program yang ditujukan kepada masyarakat tentang penundaan perkawinan serta kesehatan ibu dan anak telah tersampaikan dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

#### **d. Rata-rata Umur Kawin Pertama**

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama untuk mempermudah penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan Pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

**Tabel 4.13**  
**Rata-rata Umur Kawin Pertama**

NO	KABUPATEN/KOTA	USIA PERKAWINAN PEREMPUAN	USIA PERKAWINAN LAKI-LAKI
1	BANGGAI	26	30
2	POS O	28	32
3	DONGGALA	25	30
4	TOLITOLI	25	29
5	BUOL	25	28
6	MOROWALI	24	30
7	BANGGAI KEPULAUAN	25	28
8	PARIGI MOUTONG	27	31
9	TOJO UNA-UNA	25	29
10	SIGI	25	28
11	BANGGAI LAUT	24	28
12	MOROWALI UTARA	26	30
13	KOTA PALU	27	30
<b>TOTAL</b>		<b>26</b>	<b>30</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Data yang diperoleh dari database kependudukan tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 untuk laki-laki 30 tahun sedangkan perempuan 26 tahun. Rata-rata usia kawin pertama perempuan tertinggi di Poso yaitu 32 tahun, sebaliknya yang terendah untuk laki-laki 28 tahun berada di Kabupaten Buol, Banggai Kepulauan, Sigi dan Banggai Laut sedangkan yang terendah untuk perempuan 24 tahun berada di Kabupaten Morowali dan Banggai Laut.

Pemerintah Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan pendidikan untuk anak terutama wanita, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk memilih usia yang tepat memulai pernikahan. Wanita dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menunda keinginan untuk menikah karena harus menyelesaikan pendidikan dan meneruskan karirnya di dunia kerja. Pemerintah hendaknya meningkatkan akses wanita terhadap pendidikan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menunda usia kawin pertama untuk menurunkan angka fertilitas.

**Tabel 4.14**  
**Proporsi Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Status Kawin**

KABUPATEN KOTA	STATUS PERKAWINAN								JUMLAH	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		PERSENTASE	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
BANGGAI	171.952	11.67	177.221	12.38	6.107	17.10	14.323	12.86	369.603	12.11
POS O	119.337	8.10	117.91	8.24	2.391	6.69	9.259	8.31	248.897	8.16
DONGGALA	150.186	10.19	143.967	10.06	2.561	7.17	10.006	8.98	306.72	10.05
TOLITOLI	109.945	7.46	108.190	7.56	2.376	6.65	9.693	8.70	230.204	7.54
B U O L	75.971	5.16	68.631	4.79	1.400	3.92	5.282	4.74	151.284	4.96
MOROWALI	84.500	5.74	75.493	5.27	2.232	6.25	4.360	3.91	166.585	5.46
BANGGAI KEPULAUAN	58.446	3.97	59.137	4.13	1.603	4.49	4.885	4.39	124.071	4.07
PARIGI MOUTONG	219.423	14.89	214.236	14.97	4.103	11.49	13.731	12.33	451.493	14.79
TOJO UNA-UNA	80.136	5.44	77.573	5.42	2.255	6.31	6.467	5.81	166.431	5.45
S I G I	117.869	8.00	127.237	8.89	3.067	8.59	10.517	9.44	258.69	8.48
BANGGAI LAUT	37.213	2.53	33.227	2.32	676	1.89	2.525	2.27	73.641	2.41
MOROWALI UTARA	64.257	4.36	60.729	4.24	1.169	3.27	4.123	3.70	130.278	4.27
KOTA PALU	184.073	12.49	167.781	11.72	5.780	16.18	16.223	14.56	373.857	12.25
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.308</b>	<b>100</b>	<b>1.431.332</b>	<b>100</b>	<b>35.720</b>	<b>100</b>	<b>111.394</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

**e. Angka Perceraian Kasar**

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa implikasi demografi juga mempunyai implikasi sosiologi. Implikasi demografi adalah mempengaruhi kelahiran dalam arti mengurangi kelahiran sedangkan implikasi sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

Angka perceraian kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun

untuk suatu tahun tertentu. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian.

**Tabel 4.15**  
**Angka Perceraian Kasar**

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
BANGGAI	369.222	20.430	55
P O S O	248.600	11.650	47
DONGGALA	304.558	12.567	41
TOLITOLI	220.411	12.069	55
B U O L	147.556	6.682	45
MOROWALI	158.510	6.592	42
BANGGAI KEPULAUAN	123.834	6.488	52
PARIGI MOUTONG	451.189	17.834	40
TOJO UNA-UNA	165.574	8.722	53
S I G I	253.914	13.584	53
BANGGAI LAUT	72.060	3.201	44
MOROWALI UTARA	123.536	5.292	43
KOTA PALU	372.113	22.003	59
<b>TOTAL</b>	<b>3.011.077</b>	<b>147.144</b>	<b>630</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 dari 1.000 penduduk terjadi peristiwa perceraian sebanyak 1 kali.

#### f. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu tahun tertentu.

**Tabel 4.16**  
**Angka Perceraian Umum**

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH PENDUDUK >=15 TAHUN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
BANGGAI	20,430	286,800	71
P O S O	11,650	197,981	59
DONGGALA	12,567	229,673	55
TOLITOLI	12,069	164,339	73
B U O L	6,682	108,564	62
MOROWALI	6,592	119,433	55
BANGGAI KEPULAUAN	6,488	94,521	69
PARIGI MOUTONG	17,834	352,897	51
TOJO UNA-UNA	8,722	123,265	71
S I G I	13,584	195,658	69
BANGGAI LAUT	3,201	52,969	60
MOROWALI UTARA	5,292	95,822	55
KOTA PALU	22,003	281,373	78
<b>TOTAL</b>	<b>147.144</b>	<b>2.303.295</b>	<b>64</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 1.000 penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang berusia 15 tahun ke atas terjadi perceraian sebanyak 64 kali atau dari 1.000 penduduk Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 64 orang yang melakukan perceraian.

### 3. Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan

pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu:

- Keluarga Inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga Luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

#### **a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga**

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahterannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

**Tabel 4.17**  
**Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga**

KABUPATEN / KOTA	DATA KEPENDUDUKAN				RATA-RATA
	JUMLAH		KEPALA		
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
BANGGAI	369.603	12.11	119.018	12.17	3.11
P O S O	248.897	8.16	79.903	8.17	3.11
DONGGALA	306.720	10.05	95.503	9.76	3.21
TOLITOLI	230.204	7.54	73.758	7.54	3.12
B U O L	151.284	4.96	43.253	4.42	3.50
MOROWALI	166.585	5.46	63.030	6.44	2.64
BANGGAI KEPULAUAN	124.071	4.07	40.367	4.13	3.07
PARIGI MOUTONG	451.493	14.79	134.410	13.74	3.36
TOJO UNA-UNA	166.431	5.45	52.120	5.33	3.19
S I G I	258.690	8.48	87.223	8.92	2.97
BANGGAI LAUT	73.641	2.41	22.612	2.31	3.26
MOROWALI UTARA	130.278	4.27	45.634	4.67	2.85
KOTA PALU	373.857	12.25	121.311	12.40	3.08
<b>TOTAL</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>	<b>978.142</b>	<b>100</b>	<b>3.12</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3,12. Artinya bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara 3-4 orang dan ini merupakan keluarga inti.

**b. Hubungan dengan Kepala Keluarga**

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal Bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

**Tabel 4.18**  
**Hubungan dengan Kepala Keluarga**

STATUS HUBUNGAN KELUARGA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
KEPALA KELUARGA	801.920	51	176.222	12	978.142	32
SUAMI	73	0	0	0	73	0
ISTRI	0	0	657.234	44	657.234	22
ANAK	731.318	47	615.783	42	1.347.101	44
MENANTU	62	0	109	0	171	0
CUCU	10.298	1	8.275	1	18.573	1
ORANG TUA	1.729	0	6.605	0	8.334	0
MERTUA	712	0	3.231	0	3.943	0
FAMILI LAIN	19.996	1	16.762	1	36.758	1
PEMBANTU	30	0	29	0	59	0
LAINNYA	553	0	813	0	1.366	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.691</b>	<b>100</b>	<b>1.485.063</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel 4.18 di atas menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan kepala keluarga, baik mereka yang masih mempunyai hubungan keakraban maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah yang sama, nampak bahwa Kepala Keluarga laki-laki umumnya mempunyai pasangan/istri, yakni 781.965 Kepala Keluarga laki-laki terdapat 639.734 istri tetapi dari 172.231 Kepala Keluarga perempuan hanya 91 orang saja yang bersuami, padahal kepala keluarga perempuan juga membiayai anak, menantu, cucu, orang tua, mertua, family lain, pembantu dan lainnya.

### c. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur

Informasi tentang Kelompok Umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting untuk diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencana kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

**Tabel 4.19**  
**Karateristik Kepala Keluarga berdasarkan Umur**

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
15-19	2.422	0	1.730	1	4.152	0
20-24	31.544	4	7.647	4	39.191	4
25-29	70.044	9	11.480	7	81.524	8
30-34	93.208	12	11.854	7	105.062	11
35-39	106.843	13	12.983	7	119.826	12
40-44	111.486	14	14.130	8	125.616	13
45-49	100.916	13	16.006	9	116.922	12
50-54	88.761	11	18.241	10	107.002	11
55-59	67.799	9	19.119	11	86.918	9
60-64	49.874	6	18.879	11	68.753	7
65-69	34.545	4	16.515	9	51.060	5
70-74	21.279	3	12.244	7	33.523	3
>=75	23.199	3	15.394	9	38.593	4
<b>TOTAL</b>	<b>801.920</b>	<b>100</b>	<b>176.222</b>	<b>100</b>	<b>978.142</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Tabel 4.19 di atas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu 12 persen dan proporsi kepala keluarga laki-laki tertinggi berada dikelompok umur 40-44 tahun yaitu 14 persen, sedangkan proporsi kepala keluarga perempuan tertinggi berada dikelompok 55-59 tahun yaitu 11 persen.

#### d. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya dimasa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu trend gaya hidup moderen.

**Tabel 4.20**  
**Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin**

KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
BANGGAI	96.256	12.00	22.762	12.92	119.018	12.17
P O S O	65.469	8.16	14.434	8.19	79.903	8.17
DONGGALA	78.472	9.79	17.031	9.66	95.503	9.76
TOLITOLI	59.736	7.45	14.022	7.96	73.758	7.54
B U O L	36.998	4.61	6.255	3.55	43.253	4.42
MOROWALI	52.835	6.59	10.195	5.79	63.030	6.44
BANGGAI KEPULAUAN	32.779	4.09	7.588	4.31	40.367	4.13
PARIGI MOUTONG	114.153	14.23	20.257	11.50	134.410	13.74
TOJO UNA-UNA	42.477	5.30	9.643	5.47	52.120	5.33
S I G I	71.172	8.88	16.051	9.11	87.223	8.92
BANGGAI LAUT	18.390	2.29	4.222	2.40	22.612	2.31
MOROWALI UTARA	38.268	4.77	7.366	4.18	45.634	4.67
KOTA PALU	94.915	11.84	26.396	14.98	121.311	12.40
<b>TOTAL</b>	<b>801.920</b>	<b>100</b>	<b>176.222</b>	<b>100</b>	<b>978.142</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)

Tabel 4.20 diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah 81,98 persen dikepalai laki-laki dan 18,01 persen perempuan. Dengan adanya keluarga yang dikepalai seorang perempuan diduga menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern yakni karena kemandiriannya maka perempuan berani untuk hidup sendiri.

#### e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

**Tabel 4.21**  
**Kepala Keluarga berdasarkan Status Perkawinan**

STATUS PERKAWINAN	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
BELUM KAWIN	53.844	7	24.835	14	78.679	8
KAWIN	712.384	89	53.227	30	765.611	78
CERAI HIDUP	12.482	2	20.755	12	33.237	3
CERAI MATI	23.057	3	77.279	44	100.336	10
<b>TOTAL</b>	<b>801.767</b>	<b>100</b>	<b>176.096</b>	<b>100</b>	<b>977.863</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)

Dari tabel 4.21 terlihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 berstatus kawin yakni 78 persen dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 8 persen, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 13 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki 89 persen, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu 30 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) persentasenya lebih rendah yakni 7 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 14 persen.

Apabila diperhatikan lebih lanjut kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 5 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai yakni 56 persen.

#### **f. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Untuk itu jenjang Pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

**Tabel 4.22**  
**Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan**

PENDIDIKAN TERAKHIR	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%
TIDAK/BELUM SEKOLAH	24.052	3	9.794	6	33.846	4
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	25.982	3	9.826	6	35.808	4
TAMAT SD/SEDERAJAT	289.229	36	76.723	44	365.952	37
SLTP/SEDERAJAT	142.826	18	27.169	15	169.995	17
SLTA/SEDERAJAT	242.466	30	37.059	21	279.525	29
DIPLOMA I/II	5.827	1	1.877	1	7.704	1
AKADEMI / DIPLOMA III / SARJANA MUDA	8.818	1	2.659	2	11.477	1
DIPLOMA IV/STRATA I	56.619	7	10.177	6	66.796	7
STRATA II	5.449	1	758	0	6.207	1
STRATA III	499	0	54	0	553	0
<b>TOTAL</b>	<b>801.767</b>	<b>100</b>	<b>176.096</b>	<b>100</b>	<b>977.863</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 37 persen disusul SLTA/Sederajat yaitu sebesar 29 persen, dan SLTP/Sederajat sebesar 17 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan D I, D II, D III hanya sebesar 1 persen, S I sebesar 7 persen, S II sebesar 1 persen dan S III sebesar 0 persen. Kepala Keluarga yang tidak sekolah persentasenya mencapai 4 persen.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan Pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

### g. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan, mereka terhadap pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

**Tabel 4.23**  
**Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan**

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA					
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
	JIWA	%	JIWA	%	JIWA	%
BEKERJA	754.188	94.05	52.734	29.92	806.922	82.50
BELUM TIDAK BEKERJA	0	0.00	102.679	58.27	102.679	10.50
PELAJAR/MAHASISWA	7.840	0.98	5.541	3.14	13.381	1.37
PENSIUNAN	9.303	1.16	2.343	1.33	11.646	1.19
MENGURUS RUMAH TANGGA	30.589	3.81	12.925	7.33	43.514	4.45
<b>TOTAL</b>	<b>801.920</b>	<b>100</b>	<b>176.222</b>	<b>100</b>	<b>978.142</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa sekitar 82,50 persen kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 10,50 persen kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga

pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk. Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan yaitu 4,45 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut adanya kepala keluarga yang sudah pensiun.

Sebagian besar kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berstatus bekerja, Proporsi kepala keluarga laki-laki (94,05%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (29,92%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan.

Hal perlu menjadi perhatian adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja. Untuk kepala keluarga yang masih berstatus pelajar / mahasiswa, dapat dimungkinkan bahwasanya penduduk itu hidup sendiri atau hidup tidak dengan orang tuanya. Hal ini dapat terjadi mungkin saja dikarenakan hidup merantau.

#### **4. Penduduk menurut Karakteristik Sosial**

##### **a. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan**

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota sekaligus kualitas sumber daya manusia.

**Tabel 4.24**  
**Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan**

JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
Tidak/Belum Sekolah	323.548	20.65	302.891	20.40	626.439	20.53
Belum Tamat SD/Sederajat	198.582	12.68	183.454	12.35	382.036	12.52
Tamat SD/Sederajat	378.687	24.17	384.002	25.86	762.689	24.99
SLTP / Sederajat	225.054	14.36	217.517	14.65	442.571	14.50
SLTA / Sederajat	353.728	22.58	286.873	19.32	640.601	20.99
Diploma I/II	6.307	0.40	10.676	0.72	16.983	0.56
Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	9.987	0.64	20.345	1.37	30.332	0.99
Diploma IV/ Strata I	64.625	4.12	74.997	5.05	139.622	4.58
Strata - II	5.664	0.36	4.075	0.27	9.739	0.32
Strata - III	509	0.03	233	0.02	742	0.02
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.691</b>	<b>100</b>	<b>1.485.063</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 24,99 persen berpendidikan Tamat SD/ Sederajat. Presentase penduduk perempuan yang berpendidikan Tamat SD/ Sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang tamat SD/ Sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, presentase yang menamatkan lebih rendah.

Pada jenjang Pendidikan Menengah atas untuk perempuan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan presentase untuk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, presentase yang menamatkan lebih rendah untuk laki-laki dibandingkan untuk perempuan, kecuali jenjang S2 dan S3. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.

## b. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan

Pada jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), Diploma I/II, Akademi DIII, Diploma IV, SII dan SIII, Kota Palu lebih tinggi persentase yang menamatkan dibandingkan Kabupaten lainnya,

**Tabel 4.25**  
**Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN / KOTA	PENDIDIKAN AKHIR									
		TIDAK/ BELUM SEKOLAH	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMI /D III/ SARMUD	DIPLOMA IV/SI	SII	SIII
1	BANGGAI	67.621	38.941	111.820	55.896	73.792	1.924	3.057	15.656	879	17
2	PO SO	46.161	23.943	58.898	42.023	62.234	1.524	2.371	11.098	611	34
3	DONGGALA	73.853	41.291	83.114	48.993	48.816	1.296	2.624	6.494	208	31
4	TOLITOLI	48.348	27.331	66.679	34.360	39.324	1.223	1.912	10.544	465	18
5	B U O L	34.722	28.179	33.868	20.679	25.490	1.110	894	6.187	149	6
6	MOROWALI	35.528	16.399	31.836	22.232	48.528	985	2.034	8.783	252	8
7	BANGKEP	22.978	14.187	40.654	17.931	20.662	650	1.000	5.812	195	2
8	PARIGI MOUTONG	91.168	67.703	138.010	64.365	75.701	2.106	2.192	9.851	386	11
9	TOJO UNA-UNA	31.828	21.780	48.976	23.451	30.962	1.079	1.902	6.261	191	1
10	SIGI	53.512	30.223	68.527	38.325	53.330	1.569	2.519	9.892	737	56
11	BANGGAI LAUT	31.340	9.462	11.700	6.923	9.172	307	722	3.881	133	1
12	MOROWALI UTARA	24.310	15.102	27.613	19.486	34.863	715	1.427	6.527	223	12
13	KOTA PALU	65.070	47.495	40.994	47.907	117.727	2.495	7.678	38.636	5.310	545
TOTAL		626.439	382.036	762.689	442.571	640.601	16.983	30.332	139.622	9.739	742

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)

## c. Jumlah Penduduk menurut Agama

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per kecamatan dalam bentuk tabel maupun gambar. Dari tabel dan

gambar ini akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

**Tabel 4.26**  
**Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin**

AGAMA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI - LAKI		PEREMPUAN		PERSENTASE	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Islam	1.233.669	78.74	1.175.270	79.14	2.408.939	78.94
Kristen	257.079	16.41	239.833	16.15	496.912	16.28
Katholik	14.529	0.93	12.994	0.87	27.523	0.90
Hindu	57.503	3.67	53.367	3.59	110.870	3.63
Budha	2.15	0.14	2.072	0.14	4222	0.14
Konghucu	12	0.00	15	0.00	27	0.00
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	1.749	0.11	1.512	0.10	3.261	0.11
<b>TOTAL</b>	<b>1.566.691</b>	<b>100</b>	<b>1.485.063</b>	<b>100</b>	<b>3.051.754</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

**Tabel 4.27**  
**Penduduk menurut Agama Kabupaten/Kota**

NO	KABUPATEN / KOTA	AGAMA						
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDDHA	KONGHUCU	ALIRAN KEPERCAYAAN
1	BANGGAI	285.931	52.874	5.116	25.269	399	7	7
2	POSO	96.552	136.045	2.079	14.197	20	2	2
3	DONGGALA	276.330	20.615	432	9.167	150	4	22
4	TOLITOLI	214.716	10.339	816	2.997	1.324	5	7
5	BUOL	143.784	3.209	1.734	2.313	244	0	0
6	MOROWALI	154.196	6.353	1.053	4.841	92	1	49
7	BANGKEP	76.357	43.207	4.439	53	8	7	0
8	PARIGI MOUTONG	369.441	36.594	2.238	43.114	106	0	0
9	TOJO UNA-UNA	153.513	10.708	254	726	62	0	1.168
10	SIGI	176.134	81.225	803	436	88	0	4
11	BANGGAI LAUT	64.100	6.916	2.597	19	9	0	0
12	MOROWALI UTARA	68.745	53.262	2.525	3.732	15	0	1.999
13	KOTA PALU	329.140	35.565	3.437	4.006	1.705	1	3
<b>TOTAL</b>		<b>2.408.939</b>	<b>496.912</b>	<b>27.523</b>	<b>110.870</b>	<b>4.222</b>	<b>27</b>	<b>3.261</b>
<b>%</b>		<b>78.94</b>	<b>16.28</b>	<b>0.90</b>	<b>3.63</b>	<b>0.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa 78,94 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kristen yakni 16,28 persen, selanjutnya 3,63 persen penduduknya beragama Hindu, dan hanya Sebagian kecil yang menganut agama Katholik, Buddha, Kong Hu Cu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**d. Jumlah Penduduk menurut Kecacatan**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

**Tabel 4.28**  
**Penduduk menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin**

NO.	JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
		LAKI - LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
1	FISIK	460	32.30	317	31.99	809	33.07
2	NETRA/BUTA	193	13.55	114	11.50	307	12.54
3	RUNGGU/WICARA	250	17.56	204	20.59	454	18.55
4	MENTAL/JIWA	217	15.24	148	14.93	365	14.91
5	FISIK/MENTAL	135	9.48	92	9.28	227	9.28
6	LAINNYA	169	11.87	116	11.71	285	11.65
<b>TOTAL</b>		<b>1.424</b>	<b>100</b>	<b>991</b>	<b>100</b>	<b>2.447</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Dari tabel di atas terlihat bahwa 33,07 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah cacat fisik, dan penyandang Tuna Rungu menempati urutan kedua yakni 18,55 persen, kemudian Cacat Ganda (Fisik dan Mental) menempati urutan paling rendah yakni 9,28 persen.

## 5. Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari

pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang kelahiran beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

#### a. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kelahiran lainnya.

**Tabel 4.29**  
**Jumlah Kelahiran Dalam 1 Tahun**

NO	KABUPATEN / KOTA	JENIS KELAMIN		JUMLAH KELAHIRAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	BANGGAI	942	856	1.798
2	POSO	594	579	1.173
3	DONGGALA	685	555	1.240
4	TOLITOLI	966	854	1.820
5	BUOL	597	557	1.154
6	MOROWALI	1.103	975	2.078
7	BANGKEP	397	348	745
8	PARIGI MOUTONG	1.037	974	2.011
9	TOJO UNA-UNA	750	678	1.428
10	SIGI	896	781	1.677
11	BANGGAI LAUT	229	210	439
12	MOROWALI UTARA	443	438	881
13	KOTA PALU	2.131	1.926	4.057
<b>TOTAL</b>		<b>10.770</b>	<b>9.731</b>	<b>20.501</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)

## b. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

**Tabel 4.30**  
**Jumlah Angka Kelahiran Kasar**

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	CBR
1	BANGGAI	1.798	366.406	5
2	P O S O	1.173	247.074	5
3	DONGGALA	1.240	304.274	4
4	TOLITOLI	1.820	228.290	8
5	B U O L	1.154	150.277	8
6	MOROWALI	2.078	164.924	13
7	BANGKEP	745	122.721	6
8	PARIGI MOUTONG	2.011	415.298	5
9	TOJO UNA-UNA	1.428	165.273	9
10	S I G I	1.677	256.599	7
11	BANGGAI LAUT	439	72.921	6
12	MOROWALI UTARA	882	129.285	7
13	KOTA PALU	4.059	370.324	11
<b>TOTAL</b>		<b>20.504</b>	<b>2.993.666</b>	<b>7</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Tabel di atas menunjukkan Angka Kelahiran Kasar Provinsi Sulawesi Tengah. Terlihat bahwa Angka Kelahiran Kasar Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 7 artinya bahwa dari 1.000 penduduk pada pertengahan tahun terjadi 7-8 kelahiran hidup.

## **4.2 KUALITAS PENDUDUK**

### **4.2.1 Kesehatan**

Upaya kesehatan anak adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegritas dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan anak dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

#### **1. Kelahiran**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang telah dimanfaatkan sejak dulu kala. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah salah satu warisan budaya yang saat ini sedang dikembangkan dan sejalan dengan adanya tren “Gaya Hidup Kembali ke Alam” yang semakin diminati oleh kalangan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional saat ini dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri dalam bentuk asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dengan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan dengan akupresur.

**Tabel 4.31**  
**Jumlah Sasaran Program Pembangunan Bidang Kesehatan**  
**di Sulawesi Tengah Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Lahir Hidup		-	-	62.469
2	Bayi	0 Tahun	30.843	29.561	60.404
3	Balita (bawah tiga tahun)	0 - 2 Tahun	91.876	88.232	180.108
4	Anak Balita	1 - 4 Tahun	121.611	116.979	238.59
5	Balita (di bawah lima tahun)	0 - 4 Tahun	152.454	146.54	298.994
6	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	30.216	29.163	59.379
7	Anak Usia SD/Setingkat	7 - 12 Tahun	175.918	168.237	344.155
8	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	443.611	424.436	868.047
9	Penduduk Usia Produktif	15 - 64 Tahun	1.057.550	1.010.696	2.068.246
10	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	78.468	82.215	160.683
11	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	129.835	131.095	260.93
12	Penduduk Usia Lanjut Resiko Tinggi	70 Tahun	43.016	48.03	91.046
13	Wanita Usia Subur (WUS)	15 - 39 Tahun	-	-	601.589
14	Ibu Hamil	1,1 x Lahir Hidup	-	-	68.716
15	Ibu Bersalin / Nifas	1,05 x Lahir Hidup	-	-	65.842


*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

## 2. Kematian

Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan indikator utama untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu masyarakat atau negara. Hal ini disebabkan bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua bayi dan status sosial orang tua bayi. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti dokter dan rumah sakit yang kurang memadai untuk penanganan penyakit pada Neonatal/Bayi/Balita juga dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian Neonatal/Bayi/Balita.

Trend jumlah kematian Neonatal, Bayi dan Balita selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah sudah menunjukkan penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Grafik di bawah ini :

**Grafik 4.1**  
**Trend Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita dari Tahun 2017 s/d 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021


Berdasarkan data rutin yang dikumpulkan Dinas Kesehatan Kab/Kota yang bersumber dari fasilitas Kesehatan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2021 jumlah kematian Neonatal/Bayi dan Balita telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024, dan Angka Kematian Balita (AKABA) mencapai angka 18,8 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2030 diharapkan bisa tercapai melalui intervensi-intervensi yang telah dilakukan oleh Kab/Kota.

### a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.


**Grafik 4.2**  
**Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota**  
**Tahun 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Pada tahun 2021, kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah kasus kematian 47 orang selanjutnya diikuti oleh Kab. Morowali 45 orang dan kematian bayi terendah di Kota Palu sebanyak 10 orang.

**Grafik 4.3**  
**Trend Jumlah Kematian Bayi (AKB) 5 Tahun Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*


Jumlah dan trend angka kematian bayi di Sulawesi Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir juga terlihat mengalami penurunan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan antara lain adalah :

- a. Peningkatan kapasitas petugas melalui kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)
- b. Peningkatan kapasitas bagi petugas Kesehatan maupun guru PAUD/TK untuk stimulasi tumbuh kembang bayi.

## b. Angka Kematian Neonatal

Hasil pelaporan berasal dari data rutin yang dikumpulkan oleh Kab/Kota menunjukkan penurunan di setiap tahun meskipun belum terlalu signifikan. Dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian neonatus, bayi, dan anak balita diharapkan akan terus mengalami penurunan.


**Grafik 4.4**  
**Jumlah Kematian Neonatal menurut**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan bahwa kematian Neonatal masih menjadi kelompok terbesar yaitu sekitar 77% atau 297 kasus dari total 385 kasus kematian balita. Hal ini menunjukkan bahwa, kematian yang terjadi pada umur 0-28 hari tersebut masih sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi ibu pada saat hamil, bersalin dan perawatan bayi baru lahir.

**Grafik 4.5**  
**Trend Jumlah Kematian Neonatal (AKN) 5 Tahun Terakhir di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021*


Upaya untuk menurunkan jumlah serta Angka Kematian Neonatal (AKN) menjadi 10 per 1000 kelahiran hidup di Tahun 2030 diharapkan dapat segera terealisasi. Kondisi 5 tahun terakhir di Sulawesi Tengah menunjukkan kematian dalam rentang usia 0-28 hari telah mengalami penurunan meskipun belum secara signifikan, dimana dari total 336 kasus kematian Neonatal di Tahun 2020 turun menjadi 297 kasus kematian Neonatal di tahun 2021 meskipun posisi angka kematian masih tetap berada di level 6/1000 KH.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan dibahas mengenai gambaran situasi kematian bayi di Sulawesi Tengah.

### **c. Angka Kematian Balita**

Kematian Balita yaitu kematian yang terjadi antara rentang usia 0 – 59 bulan dapat dikatakan terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

**Grafik 4.6**  
**Jumlah Kematian Balita menurut**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2021**




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Pada grafik di atas menunjukkan situasi kematian usia 0 – 59 bulan di Sulawesi Tengah tertinggi adalah kematian yang terjadi di Kabupaten Parigi Motong 48 orang dan Kab. Morowali serta Banggai Laut masing-masing 47 orang dan kematian Balita terendah di Kota Palu 10 orang. Berdasarkan analisa yang ada bahwa pola asuh dan tingkat pendidikan keluarga yang mempunyai balita merupakan salah satu penyebab kematian tersebut.

Kematian bayi berusia di bawah lima tahun (balita) di Sulawesi Tengah berjumlah 385 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 297 kasus (77,14%) meninggal dalam rentang usia 0-28 hari (neonatal). Sebanyak 66 kasus (17,14%) meninggal dalam rentang usia 29 hari-11 bulan (post-neonatal) dan sebanyak 22 kasus (5,71%) meninggal dalam usia 12-59 bulan (anak balita).

**Grafik 4.7**  
**Trend Jumlah Kematian Anak Balita (AKABA) 5 Tahun**  
**Terakhir di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Menurunnya angka kematian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
- b. Menyediakan air bersih
- c. Memberantas penyakit menular
- d. Meningkatkan cakupan imunisasi
- e. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanankontrasepsi dan ibu
- f. Menanggulangi gizi buruk
- g. Promosi pemberian ASI eksklusif
- h. Pemantauan pertumbuhan bayi melalui fasilitas kesehatan.
- i. Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan saat anak sakit.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak. Sejalan dengan RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi:

- a. Pelayanan bayi baru lahir
- b. Pelayanan Balita yang dipantau pertumbuhan perkembangan dalam hal ini akan dipisahkan melalui pelayanan kesehatan bayi dan pelayanan kesehatan anak balita
- c. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Remaja

Persentase Puskesmas yang membina 20% sekolah yang akan dikuskan pada pelayanan UKS/M khusus kegiatan pelayanan Kesehatan.


**d. Kematian Ibu**

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakaan dan bunuh diri.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Jumlah Kematian Ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000.


Grafik berikut di bawah ini menggambarkan Trend Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2021.

**Grafik 4.8**  
**Trend Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**sampai dengan Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

**Grafik 4.9**  
**Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi**  
**Sulawesi Tengah Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*


Jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 adalah sebanyak 109 kasus kematian, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong sebanyak 12 kasus. Sedangkan jumlah kematian Ibu yang terendah di Kabupaten Banggai Laut dan Toli-Toli. Beberapa faktor penyebab kematian ibu yang tinggi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
2. Kemitraan Bidan dan Dukun, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK),
3. Masih adanya pengaruh sosial budaya di masyarakat serta masih kurangnya dukungan dan komitmen dari lintas sektor,
4. Masih adanya persalinan di Non Faskes, berhubung masih kurangnya sarana dan prasarana di beberapa Fasilitas Kesehatan lainnya, kondisi Geografis daerah,
5. Pelaksanaan ANC secara Integrasi dengan lintas program.

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor
2. Maksimal dilaksanakan Penguatan Mutu data Sistem Manajemen Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
3. Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan melaksanakan jejaring yang baik mulai di tingkat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
4. Melaksanakan Kolaborasi dengan melibatkan Tim Medis dan Nakes yang terkait (Perawat, Dokter, Ahli Gizi, Farmasi, Analisis, dll), tidak tersedia Tenaga Kesehatan pada daerah terpencil.


**Grafik 4.10**  
**Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab di**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Penyebab utama kematian ibu masih disebabkan Perdarahan, 26.60%, Hypertensi Dalam Kehamilan (HDK) 18,35%, Penyebab Infeksi 6,42% dan Penyebab Gangguan Jantung Sistim Peredaran Darah 2,75% . Adapun kematian ibu terbanyak oleh sebab lain-lain seperti Covid 19, TB Paru, Dispepsia, Emboli, Ileus, Gagal Ginjal, Leukimia, HIV, Kehamilan Mola, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Suspek Thyroid, Malaria dan Post Ascites (45,88%).


**Grafik 4.11**  
**Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan**  
**Kelompok Umur Tahun 2021**



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Kematian Ibu berdasarkan kelompok umur tahun 2021 terbanyak pada usia reproduksi sehat antara usia 20 - 34 tahun sebanyak 64,22%, usia di atas 35 tahun sebesar 25,77% dan Usia di bawah 20 tahun 10,08%. Faktor pemicu antara lain tingkat pengetahuan ibu tentang Kontrasepsi dan pengambilan keputusan menggunakan Kontrasepsi masih sering dipengaruhi oleh keputusan Suami atau Keluarga, belum optimalnya pelaksanaan kesehatan reproduksi Calon pengantin dengan lintas sektor seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Dewan Gereja dan Lintas Agama lainnya, serta masalah 4 Terlalu (Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu banyak, Terlalu sering). Tingkat pengetahuan dan Pendidikan Ibu hamil dan Keluarga yang masih rendah dalam menjalani masa kehamilan.

**Grafik 4.12**  
**Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan**  
**Periode Kehamilan Tahun 2021**




*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Kematian ibu berdasarkan Periode kehamilan, terbanyak adalah pada saat Nifas 37,62%, selanjutnya pada masa Hamil 34,86% dan pada masa Bersalin 27,52%. Penyebabnya antara lain:

1. Kualitas Pelayanan masa hamil belum maksimal dilaksanakan
2. Pemanfaatan Buku KIA oleh Ibu tidak terlaksana secara baik
3. Pengawasan Masa Nifas yang tidak akurat
4. Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Program, PKK, Kader Kesehatan dalam Penerapan P4K
5. Masih adanya pertolongan persalinan yang dilaksanakan di rumah karena letak Geografis dan Sosial budaya yang ada.

**Grafik 4.13**  
**Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Tempat Ibu Meninggal Tahun 2021**




Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Melihat grafik di atas menyatakan Kematian Ibu berdasarkan tempat di mana Ibu meninggal terbanyak di Rumah Sakit 60,58%, Rumah 17,41%, di Jalan menuju ke Fasyankes 11,01%, Puskesmas 7%, di Rumah Sakit Ibu dan Anak/RSIA sebanyak 4% . Beberapa faktor penyebabnya adalah antara lain :

1. Keterlibatan LP, LS, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Kader Kesehatan dalam memotivasi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan keehatan yang ada di desa dalam menjalani masa Kehamilan, Persalinan dan Nifas.
2. Pembentukan Tim Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal yang telah ada di Puskesmas sehingga dapat dilaksanakan On The Job Training (OJT) pada petugas lainnya.

**Grafik 4.14**  
**Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Penolong**  
**Persalinan Tahun 2021**



*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Grafik di atas menunjukkan Kematian Ibu berdasarkan Penolong Persalinan sebagian besar 91,70% ditolong oleh Tenaga Kesehatan dan masih ada sekitar 8,30% ditolong oleh Tenaga Non Nakes, Faktor penyebab adalah :

1. Kondisi Geografis dan Sarana Prasarana yang belum memadai di Puskesmas yang dapat menyebabkan pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak maksimal
2. Pemilihan Penolong oleh Ibu hamil dan keluarga, belum optimalnya Pemanfaatan Buku KIA, belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program

Perencanaan Persalinan dan Penanganan Komplikasi (P4K), belum semua Kabupaten/ Kota membentuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).

Indikator Angka dan Jumlah Kematian Ibu merupakan Indikator Negatif dimana bila semakin banyak kasus yang terjadi berarti makin diperlukan penguatan dalam upaya penurunan dengan menerapkan Strategi perluasan Persalinan di Fasilitas kesehatan yang berkualitas, Perluasan cakupan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Peningkatan Kualitas Pelayanan Antenatal care, Pelayanan Nifas dan Kunjungan Neonatal, serta Emergency Respon, Penguatan kerjasama antara FKTP, pendonor dan Unit Transfusi Darah (UTD), Peningkatan Kualitas Rumah Tunggu Kelahiran RTK) dan Revitalisasi Posyandu, sehingga masyarakat akan memilih bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Demikian juga dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ke Puskesmas di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada kegiatan Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK).

Upaya –upaya yang telah dilakukan yang dapat memberi Kontribusi yang baik dalam memberikan penanganan kesehatan ibu selama masa Hamil, Bersalin dan Nifas, antara lain :

1. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi sehingga dapat memberikan Solusi terbaik guna perbaikan mutu yankes yang ada.
2. Menetapkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada ibu Pasca salin.

Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan sesuai Petunjuk Tekhnis yang telah ada sehingga dapat meningkatkan kualitas mutu pelayanan menjadi baik.

## 4.2.2 Pendidikan

### 1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan huruf latin serta mengerti kalimat sederhana. Kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dan berbagai media, hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat dan dapat masuk dalam dunia pekerjaan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

**Tabel 4.32**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MELEK HURUF	PERSEN (%)
1	BANGGAI	557	0.35
2	POSO	386	0.51
3	DONGGALA	944	0.32
4	TOLI-TOLI	417	0.53
5	BUOL	127	0.14
6	MOROWALI	534	0.73
7	BANGGAI KEPULAUAN	819	0.76
8	PARIGI MOUTONG	967	1.15
9	TOJO UNA-UNA	155	0.16
10	SIGI	301	0.39
11	BANGGAI LAUT	207	0.46
12	MOROWALI UTARA	435	1.81
13	KOTA PALU	171	0.21

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

### 2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa berapapun umurnya, yang sudah sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur sekolah yang berkaitan dengan jenjang pendidikan

tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan, dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

**Tabel 4.33**  
**Data Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK 3-6 TAHUN	PESERTA DIDIK					APK
			TK/SLB	TPA	KB	SPS	JUMLAH	
1	BANGGAI	24.718	6.105	49	4.052	0	10.206	44.11
2	POSO	18.769	4.902	0	640	275	5.817	32.75
3	DONGGALA	27.935	6.724	12	3.004	180	9.920	36.96
4	TOLI-TOLI	17.027	3.710	0	2.179	0	5.889	36.92
5	BUOL	14.086	3.704	0	193	0	3.897	28.48
6	MOROWALI	15.520	4.633	0	2.955	209	7.797	51.46
7	BANGGAI KEPULAUAN	18.576	2.576	0	1.728	0	4.304	24.64
8	PARIGI MOUTONG	30.136	10.521	0	12.562	98	23.181	80.6
9	TOJO UNA-UNA	18.848	3.372	0	2.723	0	6.095	35.26
10	SIGI	18.211	5.027	6	2.429	170	7.632	43.46
11	BANGGAI LAUT	3.992	1.721	0	1.034	196	2.951	77.76
12	MOROWALI UTARA	9.868	3.573	0	1.700	0	5.273	54.69
13	KOTA PALU	19.714	5.997	24	1.359	113	7.493	40.95
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>237.400</b>	<b>62.565</b>	<b>91</b>	<b>36.558</b>	<b>1.241</b>	<b>100.455</b>	<b>42.31</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

TK = Taman Kanak-Kanak  
 SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 3-6 Tahun  
 TPA = Tempat Penitipan Anak  
 KB = Kelompok Bermain  
 SPS = Satuan PAUD Sejenis

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah

di jenjang Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) (umur 3-6 tahun). Adapun rumus untuk mencari APK PAUD, yaitu :

$$\text{APK PAUD} = \frac{\text{Jumlah Murid PAUD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 3-6 Tahun}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.34**  
**Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK 7-12 TAHUN	PESERTA DIDIK KESELURUHAN				APK
			SD	SLB	PAKET A	JUMLAH	
1	BANGGAI	38.929	34.761	98	37	34.896	100.09
2	POSO	23.163	20.289	60	89	20.438	95.79
3	DANGGALA	38.567	34.946	13	329	35.288	96.09
4	TOLI-TOLI	26.474	23.523	43	97	23.663	97.24
5	BUOL	18.422	16.374	42	5	16.421	98.68
6	MOROWALI	20.325	17.667	78	53	17.798	95.95
7	BANGGAI KEPULAUAN	13.749	12.640	9	64	12.713	95.86
8	PARIGI MOUTONG	50.851	48.651	47	744	49.442	106.01
9	TOJO UNA-UNA	18.541	17.628	37	16	17.681	100.06
10	SIGI	26.686	25.031	58	172	25.261	99.58
11	BANGGAI LAUT	8.992	7.865	11	0	7.876	95.16
12	MOROWALI UTARA	13.902	12.831	8	20	12.859	96.83
13	KOTA PALU	37.699	34.204	285	110	34.599	102.38
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>336.300</b>	<b>306.400</b>	<b>789</b>	<b>1736</b>	<b>308.935</b>	<b>91.86</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :  
 SD = Sekolah Dasar  
 SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 7-12 Tahun  
 Paket A = Program Pendidikan Non Formal Setingkat SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD atau MI merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Sederajat (SD) tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang

pendidikan SD Sederajat (kelompok umur 7-12 Tahun). Adapun rumus untuk mencari APK SD, yaitu :

$$\text{APK SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.35**  
**Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK 13-15 TAHUN	PESERTA DIDIK KESELURUHAN				APK
			SMP	SLB	PAKET B	JUMLAH	
1	BANGGAI	18.915	15.246	49	319	15.614	109.83
2	POSO	11.371	9.726	39	142	9.907	105.54
3	DONGGALA	17.999	14.363	12	794	15.169	103.49
4	TOLI-TOLI	12.466	7.932	28	365	8.325	101.46
5	BUOL	8.750	7.102	9	258	7.369	108.67
6	MOROWALI	7.655	5.911	11	610	6.532	113.35
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.766	5.513	23	776	6.312	106.83
8	PARIGI MOUTONG	22.495	16.641	15	1.601	18.257	113.71
9	TOJO UNA-UNA	8.884	7.136	10	244	7.390	103.52
10	SIGI	13.266	9.139	45	756	9.940	101.85
11	BANGGAI LAUT	4.264	3.340	19	189	3.548	101.78
12	MOROWALI UTARA	6.564	5.618	19	167	5.804	102.42
13	KOTA PALU	19.905	15.962	105	491	16.558	109.40
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>189.300</b>	<b>123.629</b>	<b>384</b>	<b>6.712</b>	<b>130.725</b>	<b>82.06</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

<p>Keterangan :</p> <p>SMP = Sekolah Menengah Pertama</p> <p>SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 13-15 Tahun</p> <p>Paket B = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMP</p>
---

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan SMP sederajat terhadap jumlah penduduk kelompok usia 13 tahun sampai dengan 15 tahun.

$$\text{APK SMP} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.36**  
**Data Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK KESELURUHAN					APK
			SMA	SLB	SMK	PAKET C	JUMLAH	
1	BANGGAI	17.183	10.981	25	5.040	1.130	17.176	118.48
2	POSO	10.832	6.634	29	3.925	250	10.838	108.42
3	DANGGALA	16.154	8.168	15	3.465	1.364	13.012	90.44
4	TOLI-TOLI	12.489	4.994	10	3.685	985	9.674	100.69
5	BUOL	7.764	4.769	15	2.811	571	8.166	117.76
6	MOROWALI	5.944	4.015	9	1.838	891	6.753	128.36
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.414	3.475	8	2.081	1.230	6.794	112.50
8	PARIGI MOUTONG	22.579	10.422	17	4.030	3.390	17.859	97.01
9	TOJO UNA-UNA	9.822	3.689	13	2.485	935	7.122	83.30
10	SIGI	12.425	6.112	48	2.100	1.677	9.937	95.61
11	BANGGAI LAUT	5.183	1.701	10	1.590	562	3.863	83.25
12	MOROWALI UTARA	7.670	2.860	6	2.090	792	5.748	78.07
13	KOTA PALU	21.441	11.700	87	11.361	1.091	24.239	127.39
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>155.900</b>	<b>79.520</b>	<b>292</b>	<b>46.501</b>	<b>14.868</b>	<b>141.181</b>	<b>90.56</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

SMA = Sekolah Menengah Atas

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 16-18 Tahun

SMK = Sekolah Menengah Kejuruan

Paket C = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMA

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA, SMK dan Paket C, menunjukkan partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMA, SMK dan Paket C. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase Jumlah Penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMA, SMK dan Paket C (berapapun Usianya) terhadap jumlah Penduduk Usia Sekolah 16-18 Tahun.

$$APK \text{ SMA} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \times 100 \%$$

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap tingkat pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

**Tabel 4.37**  
**Data Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK 7-12 TAHUN	PESERTA DIDIK 7-12 TAHUN				APM
			SD	SLB	PAKET A	JUMLAH	
1	BANGGAI	38.929	31.648	68	3	31.719	90.42
2	POSO	23.163	18.633	38	79	18.750	87.54
3	DANGGALA	38.567	31.287	4	3	31.431	85.19
4	TOLI-TOLI	26.474	21.130	35	2	21.167	86.93
5	BUOL	18.422	14.744	21	0	14.765	88.36
6	MOROWALI	20.325	15.849	34	4	15.887	85.55
7	BANGGAI KEPULAUAN	13.749	11.422	6	3	11.431	86.22
8	PARIGI MOUTONG	50.851	43.695	32	179	43.906	93.68
9	TOJO UNA-UNA	18.541	15.728	25	1	15.754	89.03
10	SIGI	26.686	22.419	36	55	22.510	88.83
11	BANGGAI LAUT	8.992	7.111	9	0	7.120	86.01
12	MOROWALI UTARA	13.902	11.697	6	5	11.708	87.28
13	KOTA PALU	37.699	31.781	193	26	32.000	94.62
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>336.300</b>	<b>277.144</b>	<b>507</b>	<b>360</b>	<b>278.011</b>	<b>82.67</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

SD = Sekolah Dasar

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 7-12 Tahun

Paket A = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SD

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI persentase jumlah anak pada kelompok usia SD sederajat yang sedang bersekolah terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah 7 tahun sampai 12 tahun, dinyatakan dalam persentase :

$$APM \text{ SD} = \frac{\text{Jumlah Murid SD Usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.38**  
**Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK 13-15 TAHUN	PESERTA DIDIK 7-12 TAHUN				APM
			SMP	SLB	PAKET B	JUMLAH	
1	BANGGAI	18.915	11.317	2	14	11.333	79.83
2	POSO	11.371	7.404	1	103	7.508	79.10
3	DONGGALA	17.999	11.064	0	121	11.185	76.43
4	TOLI-TOLI	12.466	5.731	2	15	5.748	70.05
5	BUOL	8.750	5.343	1	0	5.344	78.30
6	MOROWALI	7.655	4.582	0	32	4.614	81.06
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.766	4.173	0	57	4.230	72.83
8	PARIGI MOUTONG	22.495	13.125	1	141	13.267	83.64
9	TOJO UNA-UNA	8.884	5.513	1	18	5.532	76.71
10	SIGI	13.266	7.004	5	52	7.061	73.83
11	BANGGAI LAUT	4.264	2.492	3	2	2.497	71.62
12	MOROWALI UTARA	6.564	4.389	0	11	4.400	77.13
13	KOTA PALU	19.905	12.423	4	53	12.480	83.04
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>189.300</b>	<b>94.560</b>	<b>20</b>	<b>619</b>	<b>95.199</b>	<b>59.76</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

SMP = Sekolah Menengah Pertama

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 13-15 Tahun

Paket B = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMP

APM di SMP adalah perbandingan antara murid SMP, Madrasah Tsanawiyah (MTs), Paket B setara SMP, usia 13-15 tahun, dengan penduduk usia 13-15 tahun, dinyatakan dalam persentase :

$$APM \text{ SMP} = \frac{\text{Jumlah Murid SMP Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100 \%$$

**Tabel 4.39**  
**Data Angka Partisipasi Murni (APM) SMA Sederajat Kemendikbud**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK 16-18 TAHUN	PESERTA DIDIK 16-18 TAHUN					APM SMA
			SMA	SLB	SMK	PAKET C	JUMLAH	
1	BANGGAI	17.183	7.957	13	3.710	127	11.807	81.81
2	POSO	10.832	5.048	6	3.140	89	8.283	82.11
3	DANGGALA	16.154	6.354	5	2.654	399	9.412	65.81
4	TOLI-TOLI	12.489	3.417	4	2.531	101	6.053	64.54
5	BUOL	7.764	3.546	7	1.936	22	5.511	79.03
6	MOROWALI	5.944	3.092	2	1.433	203	4.730	90.85
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.414	2.596	4	1.537	256	4.393	73.14
8	PARIGI MOUTONG	22.579	8.316	5	3.197	742	12.260	68.05
9	TOJO UNA-UNA	9.822	2.835	7	1.934	80	4.856	57.77
10	SIGI	12.425	4.656	19	1.577	272	6.524	64.63
11	BANGGAI LAUT	5.183	1.171	2	1.179	35	2.387	52.29
12	MOROWALI UTARA	7.670	2.214	2	1.664	61	3.941	53.48
13	KOTA PALU	21.441	8.942	33	8.795	287	18.057	94.92
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>155.900</b>	<b>60.144</b>	<b>109</b>	<b>35.287</b>	<b>35.574</b>	<b>98.214</b>	<b>158.73</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

SMA = Sekolah Menengah Atas

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 16-18 Tahun

Paket C = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMA

APM di SMA adalah perbandingan antara murid SMA, SMK dan Paket C setara SMA, usia 16-18 tahun, dengan penduduk usia 16-18 tahun, dinyatakan dalam persentase :

$$APM \text{ SMA} = \frac{\text{Jumlah Murid SMA Usia 16-18 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \times 100 \%$$

#### **4. Angka Penduduk Putus Sekolah**

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena Droup Out.

Keadaan status ekonomi keluarga. Dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak maka perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua. Hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajib sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah Namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah.

**Tabel 4.40**  
**Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN		
		NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	BANGGAI	7	1	8	10	2	12	17	3	20
2	POSO	2	0	2	1	1	2	3	1	4
3	DONGGALA	52	2	54	45	1	46	97	3	100
4	TOLI-TOLI	11	0	11	7	0	7	18	0	18
5	BUOL	12	0	12	2	0	2	14	0	14
6	MOROWALI	13	0	13	5	0	5	18	0	18
7	BANGGAI KEPULAUAN	4	0	4	2	0	2	6	0	6
8	PARIGI MOUTONG	40	0	40	30	0	30	70	0	70
9	TOJO UNA-UNA	11	0	11	10	0	10	21	0	21
10	SIGI	22	5	27	22	6	28	44	11	55
11	BANGGAI LAUT	2	0	2	1	0	1	3	0	3
12	MOROWALI UTARA	3	0	3	4	0	4	7	0	7
13	KOTA PALU	4	1	5	2	3	5	6	4	10
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>183</b>	<b>9</b>	<b>192</b>	<b>141</b>	<b>13</b>	<b>154</b>	<b>324</b>	<b>22</b>	<b>346</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Jumlah siswa putus sekolah SD (Sekolah Dasar) sebanyak 346 orang. Terdiri dari 324 siswa putus sekolah dari SD Negeri dan 22 siswa putus sekolah dari SD Swasta.

**Tabel 4.41**  
**Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut**  
**Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		VII	VIII	IX	JUMLAH	VII	VIII	IX	JUMLAH	VII	VIII	IX	JUMLAH
1	BANGGAI	0	3	2	5	1	4	1	6	1	7	3	11
2	POSO	0	3	7	10	0	0	4	4	0	3	11	14
3	DONGGALA	1	0	7	8	2	4	6	12	3	4	13	20
4	TOLI-TOLI	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	2	4
5	BUOL	1	3	15	19	1	2	3	6	2	5	18	25
6	MOROWALI	1	0	1	2	0	0	2	2	1	0	3	4
7	BANGGAI KEPULAUAN	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
8	PARIGI MOUTONG	3	4	9	16	0	0	6	6	3	4	15	22
9	TOJO UNA-UNA	3	1	8	12	2	0	1	3	5	1	9	15
10	SIGI	0	0	1	1	0	3	0	3	0	3	1	4
11	BANGGAILAUT	0	1	4	5	1	2	0	3	1	3	4	8
12	MOROWALI UTARA	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2
13	KOTA PALU	2	4	9	15	1	0	9	10	3	4	18	25
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>13</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>96</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>155</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Jumlah siswa putus Sekolah (SMP) sebanyak 155 orang, terdiri dari 23 siswa putus sekolah kelas VII, 35 siswa putus sekolah kelas VIII dan 97 siswa putus sekolah kelas IX.

Faktor yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah.

**Tabel 4.42**  
**Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut**  
**Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH
1	BANGGAI	1	1	12	14	2	1	7	10	3	2	19	24
2	POSO	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	4	5
3	DONGGALA	0	1	2	3	0	4	3	7	0	5	5	10
4	TOLI-TOLI	1	2	0	3	0	2	2	4	1	4	2	7
5	BUOL	3	0	1	4	0	4	8	12	3	4	9	16
6	MOROWALI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
7	BANGGAI KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PARIGI MOUTONG	0	3	1	4	0	0	3	3	0	3	4	7
9	TOJO UNA-UNA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
10	SIGI	1	0	0	1	0	2	3	5	1	2	3	6
11	BANGGAI LAUT	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2
12	MOROWALI UTARA	0	0	3	3	0	2	6	8	0	2	9	11
13	KOTA PALU	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>94</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Jumlah siswa putus sekolah (SMA) sebanyak 94 orang, terdiri dari 11 siswa putus sekolah kelas X, 23 siswa putus sekolah kelas XI dan 60 siswa putus sekolah kelas XII.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah salah satunya yaitu rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik, ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran dan juga ekonomi keluarga maupun kurangnya perhatian dari orang tua.

**Tabel 4.43**  
**Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)**  
**menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota**  
**Se-Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH
1	BANGGAI	2	0	0	2	1	0	0	1	3	0	0	3
2	POSO	1	1	0	2	0	1	0	1	1	2	0	3
3	DONGGALA	1	0	0	1	0	0	5	5	1	0	5	6
4	TOLI-TOLI	1	2	8	11	0	1	7	8	1	3	15	19
5	BUOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	MOROWALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BANGGAI KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PARIGI MOUTONG	1	0	0	1	0	1	3	4	1	1	3	5
9	TOJO UNA-UNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SIGI	1	1	0	2	3	0	0	3	4	1	0	5
11	BANGGAI LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	MOROWALI UTARA	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	2	4
13	KOTA PALU	8	4	11	23	4	4	6	14	12	8	17	37
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>15</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>82</b>

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Jumlah siswa putus sekolah (SMK) sebanyak 82 orang, terdiri dari 23 siswa putus sekolah kelas X, 17 siswa putus sekolah kelas XI dan 42 siswa putus sekolah kelas XII.

Faktor lain penyebab anak putus sekolah juga disebabkan karena menikah, bekerja, kecanduan game online, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan angkutan daerah, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan dan sulitnya medan untuk mencapai kesekolah.

### 4.2.3 Ekonomi

Pengertian tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti, ataupun juga tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sedang mencari kerja, atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun juga yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada Angkatan kerja. Sedangkan Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Angkatan kerja juga artinya penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan). Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara itu.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran

**Tabel 4.44**  
**Jumlah Pencari Kerja yang Sudah dan Belum ditempatkan menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Tengah, 2020-2021**

No.	Uraian <i>Description</i>	2020			2021		
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>Pencari Kerja / Job Seeker</b>						
1	Sisa Pencari Kerja Tahun Lalu <i>Last Year Job Seeker Remainder</i>	43.708	61.516	105.224	28.305	36.076	64.381
2.	Pencari Kerja Terdaftar <i>Registered Job Seeker</i>	7.768	5.079	12.847	8.791	4.469	13.260
	<b>A. Jumlah / Total (1+2)</b>	<b>51.476</b>	<b>66.595</b>	<b>118.071</b>	<b>37.096</b>	<b>40.545</b>	<b>77.641</b>
3	Ditempatkan/ <i>Occupied</i>	1.283	499	1.782	3.318	1.634	4.952
4.	Dihapuskan/ <i>Eliminated</i>	21.888	30.020	51.908	3.754	3.782	7.536
	<b>B. Jumlah / Total (3+4)</b>	<b>23.171</b>	<b>30.519</b>	<b>53.690</b>	<b>7.072</b>	<b>5.416</b>	<b>12.488</b>
5.	Pencari Kerja Belum Ditempatkan <i>Job Seeker Not Yet Occupied (A-B)</i>	28.305	36.076	64.381	30.024	35.129	65.153

*Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

#### 4.2.4 Sosial

##### 1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

- ❑ Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- ❑ Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik dan jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- ❑ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- ❑ Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- ❑ Anak dengan Kedisabilitasn adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

- ❑ Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat.
- ❑ Anak yang memerlukan Perlakuan Khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
- ❑ Lanjut Usia Telantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- ❑ Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
- ❑ Tuna Susila (WTS) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

- ❑ Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- ❑ Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- ❑ Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurlang barang-barang bekas.
- ❑ Kelompok Minoritas/Waria adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
- ❑ Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- ❑ Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- ❑ Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
- ❑ Korban Trafficing adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor

21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).

- ❑ Korban Tindak Kekerasan (KTK) adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- ❑ Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
- ❑ Korban Bencana Alam adalah adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- ❑ Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
- ❑ Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- ❑ Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau

orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

- ❑ Keluarga bermasalah sosial psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
- ❑ Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Pada tabel di bawah dapat dilihat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

**Tabel 4.45**  
**Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**  
**(PMKS) Tahun 2021**

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PMKS
1	ANAK BALITA TERLANTAR	JIWA	62.869
2	ANAK TERLANTAR	JIWA	355.497
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	JIWA	124
4	ANAK JALANAN	JIWA	0
5	ANAK DENGAN KEDISABILITAS	JIWA	2.254
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN RINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	JIWA	0
7	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS	JIWA	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	JIWA	113.827
9	PENYANDANG DISABILITAS	JIWA	13.605
10	TUNAS SUSILA (WTS)	JIWA	148
11	GELANDANGAN	JIWA	98
12	PENGEMIS	JIWA	0
13	PEMULUNG	JIWA	0
14	KELOMPOK MINORITAS/WARIA	JIWA	206
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN	JIWA	1.548
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	JIWA	118
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	JIWA	442
18	KORBAN TRAFFICING	JIWA	130
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	JIWA	507
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	JIWA	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	JIWA	6.108
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	JIWA	598
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	JIWA	0
24	FAKIR MISKIN	JIWA	1.702.793
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	JIWA	0
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	JIWA	79.793
		KK	16.472
<b>TOTAL</b>			<b>2.357.137</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

## 2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat ia tinggal.

**Tabel 4.46**

### **Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO.	KABUPATEN/KOTA	RAGAM DISABILITAS												JUMLAH
		Tuna Daksa / Disabilitas Tubuh	Tuna Netra/ Buta	Tuna Rungu	Tuna Wicara	Tuna Rungu & Wicara	Tuna Netra & Disabilitas Tubuh	Tuna Netra Rungu & Wicara	Tuna Rungu & Disabilitas Tubuh	Tuna Rungu, wicara, netra & Disabilitas Tubuh	Disabilitas Mental Retardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Disabilitas Fisik & Mental	
1	BANGGAI	524	428	258	159	69	66	22	41	36	243	105	263	2.214
2	POSO	487	202	176	173	94	45	18	38	23	236	83	206	1.781
3	DONGGALA	398	284	141	133	63	60	16	30	41	197	139	190	1.692
4	TOLI-TOLI	302	187	120	100	46	37	10	25	12	112	40	144	1.135
5	BUOL	259	204	144	76	40	45	17	23	18	114	53	224	1.217
6	MOROWALI	128	105	41	51	17	22	9	7	11	84	25	83	583
7	BANGGAI KEPULAUAN	138	92	53	43	26	25	2	9	8	70	26	79	571
8	PARIGIMOUTONG	565	372	198	236	92	64	26	39	57	270	126	279	2.324
9	TOJO UNA-UNA	254	138	73	64	33	19	7	18	12	102	48	111	879
10	SIGI	325	215	165	149	70	49	27	37	22	136	87	193	1.475
11	BANGGAILAUT	89	47	44	27	11	3	-	3	3	49	10	29	315
12	MOROWALI UTARA	172	100	64	54	35	27	9	18	11	97	37	110	734
13	KOTA PALU	284	113	35	76	33	13	10	20	15	125	51	95	870
JUMLAH		3.925	2.487	1.512	1.341	629	475	173	308	269	1.835	830	2.006	15.790,00

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

**Tabel 4.47**  
**Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas**  
**Kabupaten/Kota Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	P. DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
1	BANGGAI KEPULAUAN		571
2	BANGGAI		2.214
3	MOROWALI	50	533
4	POSO		1.781
5	DONGGALA		1.692
6	TOLI-TOLI		1.135
7	BUOL		1.217
8	PARIGI MOUTONG		2.324
9	TOJO UNA-UNA		879
10	SIGI		1.475
11	BANGGAI LAUT		315
12	MOROWALI UTARA		734
13	KOTA PALU	97	773
<b>JUMLAH DISABILITAS</b>		<b>147</b>	<b>15.643</b>

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021*

Informasi tentang penyandang disabilitas berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas atau kecacatan. Berdasarkan pada tabel angka penyandang disabilitas di atas, terlihat bahwa banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas sebanyak 15.790 jiwa. Jumlah penduduk yang menyandang disabilitas tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 3.051.754. Penyandang disabilitas terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebanyak 2.324 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 451.493 jiwa, sedangkan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 315 jiwa dari jumlah penduduk 73.641 jiwa.

### 3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan asset ekonomi ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin.

**Tabel 4.48**  
**Rekap Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	PESERTA JKN			PBI PROVINSI
		PBI APBN			
		AKTIF	NON AKTIF	BBL	
1	BANGGAI	110.586	4.397	28	6.340
2	POSO	118.569	2.994	62	698
3	DONGGALA	170.429	5.219	69	734
4	TOLI-TOLI	74.144	12.044	63	2.227
5	BUOL	85.115	1.228	52	1.393
6	MOROWALI	41.848	5.180	22	127
7	BANGGAI KEPULAUAN	48.398	1.564	8	668
8	PARIGI MOUTONG	200.392	21.565	110	3.816
9	TOJO UNA-UNA	85.341	4.144	5	2.118
10	SIGI	92.449	14.016	65	3.424
11	BANGGAI LAUT	15.949	439	3	1.142
12	MOROWALI UTARA	35.977	2.582	2	813
13	KOTA PALU	85.476	4.537	78	433
<b>TOTAL</b>		<b>1.164.673</b>	<b>79.909</b>	<b>567</b>	<b>23.933</b>

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2021

Keterangan :

JKN = Jaminan Kesehatan Nasional

PBI = Penerima Bantuan Iuran

BBL = Bayi Baru Lahir

Salah satu indikator keberhasilan penentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Indikator penduduk miskin berguna untuk Menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin seperti pelayanan kesehatan.

#### **4.3 MOBILITAS PENDUDUK**

Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian bagi pemerintah. Pada kenyataannya mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan.

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi internasional) atau dengan cara migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong suatu daerah dan daya tarik daerah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke daerah lain, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan dan transportasi, dengan kata lain suatu daerah mempunyai daya

tarik jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain. Kondisi ini dimanti oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk memberikan jaminan kehidupan.

Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong yang dapat menyebabkan sejumlah penduduknya migrasi keluar daerah. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Adapun beberapa faktor non ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah :

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migrant untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi social yang sebelumnya mengekang mereka;
2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologist, banjir dan kekeringan;
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat;
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi;
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, system pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Tujuan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah atau yang disebut Migrasi Keluar adalah Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota besar lainnya, Karena kota besar dianggap dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun non formal lebih banyak dan beragam.

## **BAB V**

### **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Dokumen Kependudukan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat Indonesia. Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian yang wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen Kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Seperti akta kelahiran, yang menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen – dokumen dan akta – akta yang lain.

Kepemilikan dokumen selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari - hari. Semenetera bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan digunakan untuk keperluan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, untuk memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Namun demikian, karena pemberian dokument ini menganut stesel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokument kependudukan mereka, maka kesadaran penduduk, akses ketempat pelayanan, kualitas pelayanan serta kualitas kualitas informasi menjadi satu hal penting untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu meskipun stesel aktif, pemerintah seharusnya mencari upaya untuk mempermudah pelayanan terutama bagi penduduk yang baik fisik, ekonomi maupun sosial yang. Mendekatkan tempat – tempat pelayanan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

## **5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang bersifat wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara Kepala Keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya disalah satu istri sesuai dengan kesepakatan di keluarga tersebut atau berdasarkan buku nikah.

Seorang Kepala Keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik. Untuk itu, penandatanganan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta-akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotocopy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan QR Code pada dokumen tersebut.

**Tabel. 5.1**  
**Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)**

KODE WILAYAH	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KK YANG DICETAK	JUMLAH KK BELUM CETAK	JUMLAH KK	JUMLAH PERSENTASE
1	BANGGAI	52.122	66.836	119.018	44
2	POSO	36.559	43.091	79.903	46
3	DONGGALA	49.640	45.324	95.503	52
4	TOLI-TOLI	18.839	54.854	73.758	26
5	BUOL	16.565	26.673	43.253	38
6	MOROWALI	62.665	365	63.030	99
7	BANGGAI KEPULAUAN	17.475	22.871	40.367	43
8	PARIGI MOUTONG	49.921	83.863	134.410	37
9	TOJO UNA-UNA	14.652	37.462	52.120	28
10	SIGI	36.827	50.296	87.223	42
11	BANGGAI LAUT	12.299	10.302	22.612	54
12	MOROWALI UTARA	10.913	34.680	45.634	24
71	KOTA PALU	114.837	6.474	121.311	95
<b>TOTAL</b>		<b>493.314</b>	<b>483.091</b>	<b>978.142</b>	<b>50</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Pada tabel di atas, di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah keluarga yang sudah memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 493.314, sedangkan yang belum memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 483.091. Adapun daerah dengan jumlah kepemilikan dokumen kartu keluarga terbanyak adalah Kota Palu sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Morowali Utara.

## **5.2 Kepemilikan KTP-Elektronik (KTP-el)**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, meliputi urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP.

**Tabel. 5.2**  
**Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	JUMLAH PENCETAKAN	JUMLAH PERSENTASE
1	BANGGAI	369.603	276.927	251.391	237.889	86
2	POSO	248.897	191.692	157.607	150.652	79
3	DONGGALA	306.720	219.647	204.574	199.211	91
4	TOLI-TOLI	230.204	162.726	157.884	149.080	92
5	BUOL	151.284	103.807	100.35	73.945	71
6	MOROWALI	166.585	118.651	116.24	114.721	97
7	BANGGAI KEPULAUAN	124.071	90.521	86.293	84.570	93
8	PARIGI MOUTONG	451.493	337.290	291.643	279.018	83
9	TOJO UNA-UNA	166.431	118.482	111.678	110.844	94
10	SIGI	258.690	187.184	179.475	173.916	93
11	BANGGAI LAUT	73.641	51.275	49.692	49.257	96
12	MOROWALI UTARA	130.278	95.175	93.072	91.322	96
71	KOTA PALU	373.857	270.197	260.272	233.307	86
<b>JUMLAH</b>		<b>3.051.754</b>	<b>2.223.574</b>	<b>2.060.171</b>	<b>1.947.732</b>	<b>88</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Pada Tabel di atas, tingkat persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP-el tertinggi berada pada Kabupaten Morowali yaitu sebesar 97 persen sedangkan tingkat persentase terendah berada pada Kabupaten Buol yaitu sebesar 71 persen.

### **5.3 Kepemilikan Akta**

Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada pasal 68, kutipan akta pencatatan sipil meliputi (1) Kelahiran; (2) Kematian; (3) Perkawinan; (4) Perceraian; (5) Pengakuan Anak; dan (6) Pengesahan Anak.

#### **5.3.1 Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya, jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan tercantum nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran sangat penting dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti pasport.

**Tabel 5.3**  
**Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH PERSENTASE
1	BANGGAI	369.603	79.732	289.871	21.57
2	POSO	248.897	62.915	185.982	25.28
3	DONGGALA	306.720	82.177	224.543	26.79
4	TOLI-TOLI	230.204	65.167	165.037	28.31
5	BUOL	151.284	47.412	103.872	31.34
6	MOROWALI	166.585	46.855	119.730	28.13
7	BANGGAI KEPULAUAN	124.071	27.436	96.635	22.11
8	PARIGI MOUTONG	451.493	119.371	332.122	26.44
9	TOJO UNA-UNA	166.431	53.220	113.211	31.98
10	SIGI	258.690	66.341	192.349	25.64
11	BANGGAI LAUT	73.641	24.743	48.898	33.60
12	MOROWALI UTARA	130.278	38.105	92.173	29.25
71	KOTA PALU	373.857	105.006	268.851	28.09
<b>JUMLAH</b>		<b>3.051.754</b>	<b>818.480</b>	<b>2.233.274</b>	<b>26.82</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

### 5.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang syah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk ikatan keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap – tiap peristiwa perkawinan harus dicatat. Bagi yang melakukan perkawinan secara Agama Islam, akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen Budha, Hindu, dilakukan Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil setempat. Dalam perkawinan

pembuatan akta sangatlah penting, dikarenakan akte perkawinan merupakan identitas penduduk yang telah berstatus kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Tabel 5.4**  
**Kepemilikan Akta Perkawinan**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	BANGGAI	177.221	77.723	99.498	43.86
2	POSO	117.910	40.768	77.142	34.58
3	DONGGALA	143.967	44.793	99.174	31.11
4	TOLI-TOLI	108.190	56.872	51.318	52.57
5	BUOL	68.631	43.485	25.146	63.36
6	MOROWALI	75.493	37.810	37.683	50.08
7	BANGGAI KEPULAUAN	59.137	27.214	31.923	46.02
8	PARIGI MOUTONG	214.236	95.146	119.090	44.41
9	TOJO UNA-UNA	77.573	38.188	39.385	49.23
10	SIGI	127.237	57.340	69.897	45.07
11	BANGGAI LAUT	33.227	30.406	2.821	91.51
12	MOROWALI UTARA	60.729	27.863	32.866	45.88
71	KOTA PALU	167.781	116.663	51.118	69.53
<b>JUMLAH</b>		<b>1.431.332</b>	<b>694.271</b>	<b>737.061</b>	<b>48.51</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kepemilikan akta perkawinan terbesar di Kota Palu sebesar 116.663 dokumen sedangkan kepemilikan akta perkawinan terkecil di Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 27.214 dokumen. Kepemilikan akta perkawinan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

### 5.3.3 Akta Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti autentik tentang putusnya suatu ikatan perkawinan. Apabila akta perkawinan dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu.

Mengapa perceraian perlu dicatatkan dan diurus akta perceraianya? Bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar :

1. Legalitas putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
2. Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah akta perceraian. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Non Muslim), maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Penerbitan akta perceraian terbesar terjadi di Kota Palu yaitu sebanyak 5.442 dokumen. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.5**  
**Kepemilikan Akta Perceraian**

KODE WILAYAH	KABUPATEN/KOTA	STATUS CERAI	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
1	BANGGAI	20.430	2.839	17.591	13,90
2	POSO	11.650	1.989	9.661	17,07
3	DONGGALA	12.567	802	11.765	6,38
4	TOLI-TOLI	12.069	2.510	9.559	20,80
5	BUOL	6.682	823	5.859	12,32
6	MOROWALI	6.592	856	5.736	12,99
7	BANGGAI KEPULAUAN	6.488	352	6.136	5,43
8	PARIGI MOUTONG	17.834	3.804	14.030	21,33
9	TOJO UNA-UNA	8.722	1.475	7.247	16,91
10	SIGI	13.584	1.622	11.962	11,94
11	BANGGAI LAUT	3.201	1.246	1.955	38,93
12	MOROWALI UTARA	5.292	1.095	4.197	20,69
71	KOTA PALU	22.003	5.442	16.561	24,73
<b>JUMLAH</b>		<b>147.114</b>	<b>24.855</b>	<b>122.259</b>	<b>16,90</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Penduduk bercerai dapat disebabkan banyak faktor yang dialami oleh penduduk tersebut. Penyebab perceraian paling banyak dikarenakan perselisihan suami-istri dan atau ditinggal salah satu pasangan. Tingginya kasus perceraian dapat dilihat pada kepemilikan dokumen akta perceraian.

### **5.3.4 Akta Kematian**

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Warga pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja.

**Tabel 5.6**  
**Kepemilikan Akta Kematian**

<b>KODE WILAYAH</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>MEMILIKI AKTA KEMATIAN</b>
<b>1</b>	<b>BANGGAI</b>	<b>5.143</b>
<b>2</b>	<b>POSO</b>	<b>5.680</b>
<b>3</b>	<b>DONGGALA</b>	<b>3.354</b>
<b>4</b>	<b>TOLI-TOLI</b>	<b>5.267</b>
<b>5</b>	<b>BUOL</b>	<b>7.340</b>
<b>6</b>	<b>MOROWALI</b>	<b>3.059</b>
<b>7</b>	<b>BANGGAI KEPULAUAN</b>	<b>2.179</b>
<b>8</b>	<b>PARIGI MOUTONG</b>	<b>11.084</b>
<b>9</b>	<b>TOJO UNA-UNA</b>	<b>6.862</b>
<b>10</b>	<b>SIGI</b>	<b>5.897</b>
<b>11</b>	<b>BANGGAI LAUT</b>	<b>2.474</b>
<b>12</b>	<b>MOROWALI UTARA</b>	<b>4.613</b>
<b>71</b>	<b>KOTA PALU</b>	<b>12.951</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>75.903</b>

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah (DKB Semester II, Tahun 2021)*

Untuk kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke Disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengeluarkan akta kematian, untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi data base kependudukan. Selain itu dapat digunakan untuk pengklaiman asuransi ataupun perbankan, taspen dan urusan lainnya. Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akte kematian bagi setiap keluarga, lurah / Kepala Desa sangat di harapkan dapat bersikap lebih pro aktif dalam melaporkan kematian warganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar data dapat terus *up to date*.

Jadi jajaran perangkat desa/kelurahan sampai ke RT harus pro aktif, karena tidak mungkin mereka tidak tahu apabila ada warganya meninggal

dunia. Setelah dilaporkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan akta kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Dokumen Akta Kematian bagi penduduk diantaranya :

1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi.
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi istri atau suami maupun anak.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi, perbankan, pensiun.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam aspek pembangunan. Penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan, artinya penduduk berperan penting dalam kesuksesan semua aspek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar dan diagram/grafik serta analisis (penjelasan) yang memudahkan bagi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang akan memanfaatkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini sebagai sumber informasi.

Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus dan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menjadikan kepadatan semakin meningkat, dan apabila tidak mendapat perhatian lebih dari Pemerintah setempat akan berdampak pada laju pertumbuhan dan perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan Provinsi Sulawesi Tengah

akan menjadi daerah yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang berimplikasi pada resiko kesehatan penduduk, terutama dalam lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup yang dapat memicu permasalahan sosial.

Potensi yang dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia produktif maka perlu perhatian dari pemangku kebijakan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk meningkatkan potensi tersebut. Perlunya peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan dan kecukupan gizi serta upaya menciptakan angkatan kerja yang berkualitas demi kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## 6.2 SARAN

- Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah kedepannya akan diterbitkan secara berkala/berkelanjutan guna memperbaiki penyajian data yang lebih akurat dan valid.
- Pemahaman masyarakat tentang pentingnya *updating* data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan setiap Kabupaten dan Kota agar melakukan sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *updating* data dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat pula.
- Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal dapat *update* secara sistem.

- Secara umum, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 tercatat mencapai 3.051.754 jiwa di mana laki-laki berjumlah 1.566.691 jiwa dan perempuan berjumlah 1.485.063 jiwa.
- Cakupan kepemilikan akta kelahiran yang belum maksimal. Diperlukan kebijakan dan Kerjasama dengan OPD/Instansi/Kelurahan/PKK sehingga cakupan akta kelahiran dapat meningkat sesuai dengan capaian target nasional. Upaya yang perlu ditekankan diantaranya :
  1. Mencatatkan peristiwa kelahiran.
  2. Mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital seperti: perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.
  3. Mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya seperti: perubahan alamat ataupun perubahan nama, jenjang pendidikan, pekerjaan, gol darah dan lainnya.
- Kami menyadari bahwa Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan Profil Kependudukan mendatang baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan sangat kami harapkan.